

**SALINAN**



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang harus dioptimalkan guna membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan

- Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Insentif Pemungutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
dan  
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
27. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.

32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
40. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
41. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
42. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
48. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
49. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
50. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku;
51. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah Sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan;
52. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan

5. Jasa Kesenian dan Hiburan,
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Daerah.

### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas;
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

## Bagian Kedua Rincian Pajak

### Paragraf 1 PBB-P2

### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;



- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

#### Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (2) Tarif PBB-P2 untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (3) Tarif PBB-P2 untuk NJOP atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen).

#### Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P 2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2  
BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna Bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
  - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
  - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
  - (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3 PBJT

#### Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;



- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung disuatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan

- b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

#### Paragraf 4 Pajak Reklame

#### Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/ stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ *slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
  - a. faktor jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/ atau dianggap tidak

wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut:

- a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. Reklame kain ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. Reklame melekat/stiker ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. Reklame selebaran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- f. Reklame udara ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- g. Reklame apung ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- h. Reklame film/slide ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- i. Reklame peragaan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

#### Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

#### Paragraf 5 Pajak PAT

#### Pasal 34

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;

- d. peternakan rakyat; dan
- e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6  
Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB yaitu kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;

- c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB :
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku diwilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

#### Paragraf 7

#### Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

#### Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

#### Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.



Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/ataupengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burungwalet.

Paragraf 8  
Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9  
Opsen BBNKB

Pasal 54  
Opsen BBNKB dikenakan atas  
Pajak terutang dari BBNKB.

- Pasal 55
- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
  - (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56  
Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57  
Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.

- Pasal 58
- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
  - (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
  - (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga  
Masa Pajak dan Tahun Pajak

- Pasal 59
- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  - (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
  - (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

##### Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

### BAB III RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Jenis Retribusi

##### Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a merupakan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat keliling, Pusat Kesehatan Masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

#### Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 71

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Badan usaha milik negara, BUMD dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 72

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

#### Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 84

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 85

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
  - a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 86

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan gedung;
    3. perubahan luas Bangunan gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak dikawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 87

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja

asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu dilembaga pendidikan.

#### Pasal 88

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan;
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan gedung, meliputi:
    1. luas total lantai;
    2. indeks terintegrasi; dan
    3. indeks Bangunan gedung terbangun, dan
  - b. formula untuk prasarana Bangunan gedung, meliputi:
    1. volume;
    2. indeks prasarana Bangunan gedung; dan
    3. indeks Bangunan gedung terbangun.

#### Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya penerbitan dokumen izin;
  - b. pengawasan;
  - c. penegakan hukum;
  - d. penatausahaan; dan/atau
  - e. biaya dampak negatif daripemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

87 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 90

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 91

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayananyang bersangkutan.

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

##### Pasal 92

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) antara lain surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

##### Pasal 93

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan

- k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,  
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS  
POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 94

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tatacara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak



atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

## BAB VI

### PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### Pasal 96

- (1) Dalam penganggaran Pajak dan Retribusi mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
  - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. struktur ekonomi Daerah;
  - b. proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah;
  - c. ketimpangan pendapatan;
  - d. indeks pembangunan manusia;
  - e. kemandirian fiskal;
  - f. tingkat pengangguran;
  - g. tingkat kemiskinan; dan
  - h. daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

## BAB VII

### KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 97

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan

- peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
    - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
    - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
  - (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
  - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
  - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VIII

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 98

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 99

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 98, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 101

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

### Pasal 102

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 103

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 104

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 105

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 103 dan Pasal 104 merupakan pendapatan negara.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 106

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana diatur dalam asal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD dan melaporkan SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda;
- (4) Sanksi Administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp 100.000,- untuk setiap STPD.
- (6) Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure)
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
  - a. Gempa bumi;
  - b. Tanah longsor;
  - c. Epidemic;
  - d. Perang;
  - e. Kerusuhan.

### Pasal 107

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, masih dapat ditagih sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 109

Ketentuan mengenai Opsen Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, paling lambat mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

#### Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- b. ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

#### Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Perizinan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2009 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 20);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 12);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 14);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 15);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 16);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 2);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 18);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 3);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 9);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 10);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 11);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang

- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 21);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 15);
  - p. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 16);
  - q. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 4);
  - r. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 7);
  - s. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 11);
  - t. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 7);
  - u. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 5);
  - v. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 8);
  - w. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 9);
  - x. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 12),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 113

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.



Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR : (64.01/II/3/1/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007



PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak, retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana daerah diberi wewenang untuk memungut 5 jenis Pajak Provinsi, 11 jenis Pajak Kabupaten/Kota serta 3 jenis Objek Retribusi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana Undang-Undang tersebut memberikan tambahan Amanah berupa Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk Provinsi dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kabupaten/Kota.

Selain itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maka wewenang Daerah dalam mengelola basis perpajakan dan retribusi semakin luas dimana daerah diberi wewenang untuk mengatur tarif sesuai dengan kondisi yang ada di daerah selagi tidak melebihi batas atas tarif yang telah ditetapkan didalam undang-undang.

Dengan berlandaskan pada besaran dan kompleksitas urusan yang menjadi kewenangan daerah, perluasan basis pajak dan retribusi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip yang baik dan tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa dan kegiatan lainnya. Berkaitan dengan penetapan tarif dilakukan sesuai dengan kondisi Daerah maupun kemampuan masyarakat dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan telah ditetapkannya jenis pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia

usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

NJOP yang menjadi dasar pengenaan PBB-P2 ialah nilai jual objek pajak yang berlaku dimasyarakat (nilai pasar).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan

Nilai Perolehan Obyek Pajak =Rp 85.000.000

Nilai Perolehan Obyek Pajak tidak

Kena Pajak =Rp 80.000.000()

Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak =Rp 5.000.000

Pajak yang terutang = 5% x Rp 5.000.000 = Rp 250.000

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, angkringan dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c

Pengertian reklame nama pengenal usaha atau profesi adalah reklame yang dibuat, ditempelkan, dilekatkan dan dipasang sendiri oleh pemilik usaha atau seseorang yang semata-mata sebagai pengenal profesinya dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 0,25 m<sup>2</sup>.

Apabila penyelenggara reklame pengenalan usaha atau profesi didompleng dengan reklame lainnya yang bertujuan untuk pengenalan sesuatu produk, misalnya produk minuman A, maka termasuk ke dalam objek pajak reklame.

(untuk profesi >> dikecualikan, sesuai ketentuan yang diatur peraturanperundang-undangan)

Huruf d

Pengecualian Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77

Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104

Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.  
Pasal 113  
Cukup jelas.  
Pasal 114  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 87.



LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

1. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)			
NO	STRUKTUR TARIF	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	PELAYANAN RAWAT JALAN		
A	PELAYANAN PENGOBATAN UMUM		
	1. Pemeriksaan Kesehatan Umum untuk Pasien Baru Rawat Jalan/Lansia/ Dewasa/Bayi	14.000,-	
	2. Pemeriksaan Kesehatan Umum untuk Pasien Lama Rawat Jalan/Lansia/ Dewasa/Bayi	14.000,-	
	3. Pemeriksaan Kes. Umum Rawat Jalan Anak Sekolah	14.000,-	
	4. Pemeriksaan Kes. Umum Rawat Jalan di Pustu, Poskesdes dan jejaring	14.000,-	
	5. Pemeriksaan Kesehatan Oleh Dokter Spesialis	14.000,-	
	6. Konsultasi Ahli ( Psikolog)	14.000,-	
	7. Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang)	14.000,-	
	8. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pendidikan (Fisik, dan Buta Warna)	25.000,-	
	9. Pemeriksaan Kesehatan untuk Umum dan tujuan Bekerja /TKI (Belum termasuk pemeriksaan Penunjang)	28.000,-	
	10. Pelayanan Fisioterapi:		
	a. Kecil	28.000,-	
	b. Sedang	28.000,-	
	c. Besar	28.000,-	
	d. Khusus	28.000,-	
	11. Konseling Kesling (Sanitarian)	7.000,-	
	12. Konsultasi/Konseling Gizi	12.000,-	
	13. Pelayanan Akupresur	14.000,-	
	14. Konsultasi	12.000,-	
	15. Konsultasi Dokter Spesialis	40.000,-	

B	PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT GAWAT DARURAT 1. Pemeriksaan Kesehatan Dokter Umum 2. Pelayanan Observasi < 6 Jam	21.000,- 42.000,-	
C.	PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT 1. Pemeriksaan gigi 2. Pembersihan Karang gigi per rahang 3. Tumpatan GIC 1 permukaan 4. Tumpatan GIC 2 permukaan 5. Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan 6. Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/1 permukaan) 7. Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2 permukaan) 8. Tumpatan Komposit Light Cured (Besar/lebih dari 2 permukaan) 9. Perawatan Pulp Capping 10. Perawatan Syaraf A (Devitalisasi Pulpa) 11. Perawatan Syaraf B (Sterilisasi Kamar Pulpa) 12. Perawatan Syaraf C (Pengisian Kamar Pulpa) 13. Trepanasi gigi 14. Pengambilan Tumpatan (Up Filling) 15. Koreksi Okulasi / Ulcus Decubitus 16. Pencabutan Gigi Decidui dengan Topikal Anastesi 17. Pencabutan Gigi Decidui dengan Citoject 18. Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit Disposable 19. Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit Disposable dengan penyulit 20. Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject 21. Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject dengan penyulit 22. Incisi Abses / Regio / Perawatan Dry Socket 23. Operkulektomi 24. Operasi Gigi 25. Heacting Oral 26. Kontrol Post Exo/Op (Heacting Up) 27. Alveolectomy / Regio	40.000,- 75.000,- 80.000,- 100.000,- 145.000,- 90.000,- 125.000,- 150.000,- 56.500,- 50.500,- 63.000,- 73.000,- 45.000,- 65.000,- 50.000,- 60.000,- 70.000,- 90.000,- 140.000,- 100.000,- 150.000,- 150.500,- 135.000,- 200.000,- 60.000,- 60.000,- 135.000,-	

	28.Reposisi Mandibula	150.000,-	
	29.Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	136.000,-	
	30.Perawatan Pendarahan Pos Exo	95.000,-	
	31.Fissure Sealent	80.000,-	
D	PELAYANAN KIA dan KB		
	1. Pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care)	60.000,-	
	Pelayanan Kesehatan Ibu :		
	2. Kesehatan pranikah (konseling)	21.000,-	
	3. Pelayanan Ibu Nifas	21.000,-	
	4. Fiksasi PAP Smear	135.000,-	
	5. Senam Nifas	21.000,-	
	6. Senam Ibu Hamil	21.000,-	
	7. Pijat Oksitosin	21.000,-	
	8. Yoga Masa kehamilan	21.000,-	
	9. Pemeriksaan IVA (Inspection VisualAsamasetat test)	35.000,-	
	10.Pijat Bayi	21.000,-	
	Pelayanan KB		
	11.Konsultasi Reproduksi	21.000,-	
	12.Suntik KB	25.000,-	
	13.Pelayanan KB pil	21.000,-	
	14.Pelayanan KB Kondom	21.000,-	
	15.Pemasangan Susuk / Implant	110.000,-	
	16.Pencabutan Susuk / Implant	160.000,-	
	17.Pemasangan IUD	160.000,-	
	18.Pencabutan IUD	110.000,-	
	19.Kontrol IUD	40.000,-	
	20.Tindik Telinga	21.000,-	
	21.Pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB	21.000,-	
E	PELAYANAN TINDAKAN MEDIK		
	Rawat Luka		
	1. Rawat Luka Ringan	25.000,-	
	2. Rawat Luka Besar	55.000,-	
	3. Rawat luka combutio <30%	76.000,-	
	4. Rawat Luka ganggren kecil	50.000,-	
	5. Rawat Luka ganggren besar	80.000,-	
	Hecting (jahit luka)		
	6. Hecting 1-5 simpul	35.000,-	
	7. Hecting > 5 simpul (per simpul)	7.000,-	
	8. Angkat jahitan	42.000,-	
	9. Sirkumsisi	600.000,-	
	10.Ekstraksi kuku	50.000,-	
	11.Ekstraksi clavus	50.000,-	
	12.Ekstraksi corpus alienum non operatif	21.000,-	
	13.Ekstraksi corpus alienum mata	50.000,-	
	14.Ekstraksi corpus alienum telinga	40.000,-	
	15.Extraksi corpus alienum	50.000,-	

	operatif/insisi		
	16.Extirpasi Lipoma	100.000,-	
	17.Ekstraksi serumen	40.000,-	
	18.Incisi abses Kecil	40.000,-	
	19.Incisi abses Besar	75.000,-	
	20.Eksisi atheroma	100.000,-	
	21.Injeksi keloid	50.000,-	
	22.Pasang Kateter	37.000,-	
	23.Lepas Kateter	23.000,-	
	24.Pasang infus	35.000,-	
	25.Lepas Infus	20.000,-	
	26.Pasang spalk (Tidak termasuk Bahan)		
	A. Atas	131.000,-	
	B. Bawah	167.000,-	
	27.Spooling	40.000,-	
	28.Tampon epistaxis ringan	14.000,-	
	29.Tampon epistaxis sedang	30.000,-	
	30.Refraksi mata	14.000,-	
	31.Memasukkan Obat lewat Dubur	14.000,-	
	32.Visum et repertum		
	a. Hidup	50.000,-	
	b. Jenazah	150.000,-	
	33.Cross insisi	20.000,-	
	34.Pemakaian Oksigen 1 Jam Pertama (<5 Lpm)	5.000,-	
	35.Pemakaian Oksigen 1 Jam Pertama (>5 Lpm)	28.000,-	
	36.Pemakaian tambahan Oksigen per jam (<5 Lpm)	28.000,-	
	37.Pemakaian tambahan Oksigen per jam (>5 Lpm)	28.000,-	
	38.Nebulasi per pemakaian	50.000,-	
	39.Penanganan Kejang	125.000,-	
	40.Pemberian nutrisi via NGT/OGT	28.000,-	
	41.Ekstrasi Benda asing pada THT per tindakan	40.000,-	
	42.Pemasangan NGT/OGT per tindakan	28.000,-	
	43.Injeksi (IV, IM, SC)	28.000,-	
	44.Vaksinasi ABU @Vial	28.000,-	
	45.Vaksin Rabies @ vial	28.000,-	
	46.Vaksin HPV (per paket)	28.000,-	
F	PELAYANAN RAWAT INAP		
	1. Akomodasi Rawat Inap/hari rawat	56.000,-	
	2. Visite Dokter Umum setiap Hari	84.000,-	
	3. Asuhan Keperawatan pasien umum/hari	84.000,-	
	4. Pelayanan Rekam Medis dan	84.000,-	

	administrasi Rawat Inap (sekali selama di rawat) 5. Makan pasien/hari	168.000,-	
G	PELAYANAN PERSALINAN DAN PONED 1. Persalinan Normal (fisiologis) 2. Manual Plasenta 3. Resusitasi untuk bayi asfiksia 4. Pelaksanaan thermal control 5. Perawatan bayi normal 6. Pemeriksaan VT 7. Persalinan dengan Penyulit 8. Cuci Plasenta	800.000,- 502.000,- 502.000,- 0,- 0,- 0,- 1.000.000,- 0,-	
H	PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK 1. Pemeriksaan USG 2. Pemeriksaan EKG 3. Pemeriksaan Dopler	140.000,- 140.000,- 40.000,-	
I	PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK PEMERIKSAAN HEMATOLOGI 1. Pemeriksaan Darah Lengkap 2. Pemeriksaan Hb 3. Pemeriksaan Leukosit 4. Pemeriksaan Hitung Differensial (Diff ) 5. Pemeriksaan BBS ( Laju Endap Darah ) 6. Pemeriksaan Erytrosit 7. Pemeriksaan Trombosit 8. Pemeriksaan Widal 9. Pemeriksaan PCV 10. Pemeriksaan Billirubin Darah 11. Pemeriksaan Urobilin Darah 12. Pemeriksaan Golongan Darah 13. Pemeriksaan Rhesus PEMERIKSAAN URINALISA 1. Pemeriksaan Urine Lengkap 2. Pemeriksaan Reduksi 3. Pemeriksaan Albumin 4. Pemeriksaan Urobulin Urine 5. Pemeriksaan BilirubinUrine 6. Pemeriksaan Sedimen 7. Pemeriksaan Test Kehamilan (Stik) 8. Pemeriksaan Test Narkoba 6 parameter 9. Pemeriksaan Test Narkoba 1 parameter PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK 10. Pemeriksaan Kolesterol 11. Pemeriksaan Trigliserida 12. Pemeriksaan LDL 13. Pemeriksaan HDL 14. Pemeriksaan Asam Urat 15. Pemeriksaan Gula Darah	55.000,- 17.000,- 30.000,- 10.000,- 30.000,- 20.000,- 8.000,- 70.000,- 112.000,- 14.000,- 21.000,- 20.000,- 20.000,- 63.000,- 28.000,- 12.500,- 7.500,- 15.000,- 10.000,- 25.000,- 42.000,- 14.000,- 35.000,- 45.000,- 70.000,- 80.000,- 35.000,- 35.000,-	

	16.Pemeriksaan BUN	40.000,-	
	17.Pemeriksaan Creatinin	35.000,-	
	18.Pemeriksaan SGOT	40.000,-	
	19.Pemeriksaan SGPT	40.000,-	
	PEMERIKSAAN LAINNYA		
	20.Pemeriksaan Hbs Ag	41.000,-	
	21.Pemeriksaan Hbs Ab	49.000,-	
	22.Pemeriksaan Malaria dengan RDT	50.000,-	
	23.Pemeriksaan Malaria dengan Mikroskopis	124.000,-	
	24.Pemeriksaan Feases	42.000,-	
	25.Pemeriksaan BTA	42.000,-	
	26.Pemeriksaan HIV	59.000,-	
	27.Pemeriksaan Rapid Test Lengkap (HbsAg, Sifilis, HIV)	100.000,-	
	28.Pemeriksaan Rapid antigen Covid 19	49.000,-	
	29.Pemeriksaan Rapid Test sifilis	51.000,-	
	30.Pemeriksaan Sampel Air/Sampel Makanan (diluar biaya transportasi/akomodasi)	7.000,-	
J	PELAYANAN PEMULARASAN JENAZAH		
	1. Perawatan Jenazah Muslim Dewasa	500.000,-	
	2. Perawatan Jenazah Non Muslim	500.000,-	
	3. Perawatan Jenazah Balita (0 - 5 tahun)	300.000,-	
	4. Perawatan Jenazah Anak	400.000,-	
	5. Penggunaan Formalin	1.200.000,-	
	6. Peti Jenazah	250.000,-	

K	Pemakaian Kendaraan Ambulan di Puskesmas	
	a. <10 Km	100.000,-
	b. >10 Km penambahan per km	20.000,-
	Biaya akomodasi pelayanan Rujukan dengan Petugas (per 1 pendamping dan 1 sopir)	
	a. Dalam daerah	170.000,-
	b. Luar daerah	430.000,-
	Pelayanan Ambulance Jenazah	
	a. <10 Km	100.000,-
	b. >10 Km, penambahan per Km	13.000,-
	Pelayanan ambulans dengan tim kesehatan (P3K) :	
	a. < 8 jam kegiatan	1.500.000,-
	b. > 8 jam kegiatan di Tambah biaya akomodasi	1.700.000,-

	per petugas	
--	-------------	--

2. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PASER

NO	STRUKTUR TARIF	TARIF (Rp)	KETERANGAN
<b>A. Pemeriksaan Darah Lengkap</b>			
1	Darah Lengkap	55.000,00	/Pemeriksaan
2	HB	17.000,00	/Pemeriksaan
3	Laju Endap Darah	30.000,00	/Pemeriksaan
4	Leukosit	10.000,00	/Pemeriksaan
5	Hitung Jenis Leukosit	10.000,00	/Pemeriksaan
6	Eritrosit	8.000,00	/Pemeriksaan
7	Trombosit	8.000,00	/Pemeriksaan
8	HCT	8.000,00	/Pemeriksaan
9	Blooding Time	10.000,00	/Pemeriksaan
10	Clotting Time	10.000,00	/Pemeriksaan
11	Retikulosit	20.000,00	/Pemeriksaan
12	Malaria	50.000,00	/Pemeriksaan
13	Golongan Darah	20.000,00	/Pemeriksaan
14	Rhesus	20.000,00	/Pemeriksaan
<b>B. Urine Lengkap</b>			
1	pH	6.000,00	/Pemeriksaan
2	Berat Jenis	6.000,00	/Pemeriksaan
3	Albumin	12.500,00	/Pemeriksaan
4	Reduksi	6.000,00	/Pemeriksaan
5	Bilirubin	15.000,00	/Pemeriksaan
6	Urobilinogen	7.500,00	/Pemeriksaan
7	Sedimen	10.000,00	/Pemeriksaan
8	Test Kehamilan	25.000,00	/Pemeriksaan
9	Stik 3	20.000,00	/Pemeriksaan
10	Stik 10	30.000,00	/Pemeriksaan
<b>C. Feces Lengkap</b>			
1	Feces Lengkap	30.000,00	/Pemeriksaan
2	Benzidine Test	15.000,00	/Pemeriksaan
<b>D. Glucosa</b>			
1	Gula Darah Puasa	35.000,00	/Pemeriksaan
2	2 JJP	35.000,00	/Pemeriksaan
3	Gula Darah Sewaktu	35.000,00	/Pemeriksaan
4	HbA Ic	220.000,00	/Pemeriksaan
<b>E. Fungsi Ginjal</b>			
1	Urea	30.000,00	/Pemeriksaan
2	Creatinin	35.000,00	/Pemeriksaan
3	Uric Acid	35.000,00	/Pemeriksaan
<b>F. Fungsi Hati</b>			
1	SGOT	40.000,00	/Pemeriksaan
2	SGPT	40.000,00	/Pemeriksaan
3	Bilirubin Total	35.000,00	/Pemeriksaan

4	Bilirubin Direct	35.000,00	/Pemeriksaan
5	Alkali Phospat	65.000,00	/Pemeriksaan
6	Protein	25.000,00	/Pemeriksaan
7	Albumin	35.000,00	/Pemeriksaan
8	Globulin	35.000,00	/Pemeriksaan
9	Gamma Gt	75.000,00	/Pemeriksaan
G. Lemak Darah			
1	Cholesterol Total	35.000,00	/Pemeriksaan
2	HDL Cholesterol	80.000,00	/Pemeriksaan
3	LDL Cholesterol	70.000,00	/Pemeriksaan
4	Trigliserida	45.000,00	/Pemeriksaan
5	Asam Urat	35.000,00	/Pemeriksaan
6	Cholesterol LDL Hitungan	25.000,00	/Pemeriksaan
H. Test Narkoba			
1	Methampetamine	40.000,00	/Pemeriksaan
2	Morphine	40.000,00	/Pemeriksaan
3	Marijuana	40.000,00	/Pemeriksaan
4	Amphetamine	40.000,00	/Pemeriksaan
5	Benzodiazepin	40.000,00	/Pemeriksaan
6	Cocaine	40.000,00	/Pemeriksaan
I. Test Immunologi			
1	Widal	70.000,00	/Pemeriksaan
2	VDRL	70.000,00	/Pemeriksaan
3	Hbs Ag Stick	41.000,00	/Pemeriksaan
4	Dengue Ig G/ Ig M (ICT)	250.000,00	/Pemeriksaan
5	NS 1	200.000,00	/Pemeriksaan
6	Hbs Ab Stick	45.000,00	/Pemeriksaan
7	Hbs Ag	160.000,00	/Pemeriksaan
8	Hbs Ab	160.000,00	/Pemeriksaan
9	HCV/Hepatitis C Stick	57.000,00	/Pemeriksaan
10	Hbv Viraload	800.000,00	/Pemeriksaan
11	HAV/Hepatitis A Stick	57.000,00	/Pemeriksaan
12	HCV/Hepatitis C	205.000,00	/Pemeriksaan
13	HAV/Hepatitis A	205.000,00	/Pemeriksaan
14	HCV Viraload	800.000,00	/Pemeriksaan
15	HIV Stick	59.000,00	/Pemeriksaan
16	HIV	150.000,00	/Pemeriksaan
17	TPHA	50.000,00	/Pemeriksaan
18	Toxoplasma Ig G	215.000,00	/Pemeriksaan
19	HIV Viraload	800.000,00	/Pemeriksaan
20	HPV Assay	1.100.000,00	/Pemeriksaan
21	Toxoplasma Ig M	215.000,00	/Pemeriksaan
22	Rubella Ig G	175.000,00	/Pemeriksaan
23	Rubella Ig M	175.000,00	/Pemeriksaan
24	T3	171.000,00	/Pemeriksaan
25	T4	155.000,00	/Pemeriksaan
26	TSHS	155.000,00	/Pemeriksaan
27	Tes Kesuburan	175.000,00	/Pemeriksaan
J. Pemeriksaan Air			
a. Pemeriksaan Fisika			
1	Bau	5.000,00	/Pemeriksaan



2	Rasa	5.000,00	/Pemeriksaan
3	Kekeruhan	20.000,00	/Pemeriksaan
4	TDS	25.000,00	/Pemeriksaan
5	TSS	25.000,00	/Pemeriksaan
6	Warna	10.000,00	/Pemeriksaan
7	Suhu	7.000,00	/Pemeriksaan
8	Daya Hantar Listrik	12.000,00	/Pemeriksaan
<b>b. Pemeriksaan Kimia</b>			
1	Fluorida (F)	25.000,00	/Pemeriksaan
2	Nitrit (NO <sup>2</sup> )	25.000,00	/Pemeriksaan
3	Nitrat (NO <sup>3</sup> )	55.000,00	/Pemeriksaan
4	Sianida (CN)	50.000,00	/Pemeriksaan
5	Besi (Fe)	20.000,00	/Pemeriksaan
6	Kesadahan (CaCO <sup>3</sup> )	25.000,00	/Pemeriksaan
7	Clorida (Cl)	25.000,00	/Pemeriksaan
8	pH	7.000,00	/Pemeriksaan
9	Sulfat (SO <sup>4</sup> )	35.000,00	/Pemeriksaan
10	Mangan (Mn)	30.000,00	/Pemeriksaan
11	Aluminium (Al)	25.000,00	/Pemeriksaan
12	Kromium Val (Cr)	35.000,00	/Pemeriksaan
13	Krom Total	35.000,00	/Pemeriksaan
14	Seng (Zn)	55.000,00	/Pemeriksaan
15	Tembaga (Cu)	30.000,00	/Pemeriksaan
16	Arsenic	30.000,00	/Pemeriksaan
17	Mercury	30.000,00	/Pemeriksaan
18	Zat Organik	30.000,00	/Pemeriksaan
19	Ammonia Bebas (NH <sup>3</sup> N)	15.000,00	/Pemeriksaan
20	Klor Bebas (C <sup>12</sup> )	66.000,00	/Pemeriksaan
21	Sulfida	20.000,00	/Pemeriksaan
22	BOD	50.000,00	/Pemeriksaan
23	COD	80.000,00	/Pemeriksaan
24	Fenol	35.000,00	/Pemeriksaan
25	Fosfat	50.000,00	/Pemeriksaan
<b>c. Pemeriksaan Mikrobiologi Sanitasi</b>			
1	Total Bakteri	80.000,00	/Pemeriksaan
2	E. Coli	80.000,00	/Pemeriksaan
3	Total Coliform	80.000,00	/Pemeriksaan
4	Coliform (Presence/Absence)	135.000,00	/Pemeriksaan
5	Colilert (MPN Coliform dan E. coli) air bersih Permenkes 492/2010	250.000,00	/Pemeriksaan
6	Mbran filter (coliform dan E. coli) air minum Permenkes 2/2023	250.000,00	/Pemeriksaan
7	Enterobacteriaceae (presence/Absence)	90.000,00	/Pemeriksaan
8	ALT ( Angka Lempeng Total)	135.000,00	/Pemeriksaan
9	Salmonella sp	135.000,00	/Pemeriksaan
10	Pseudomonas aeruginosa (Mbaran Filter)	250.000,00	/Pemeriksaan
11	MPN Coliform (Air Limbah : Metode Tabung ganda Pergub 72/2013)	270.000,00	/Pemeriksaan

12	MPN Coli tinja ( Air Limbah : Metode tabung ganda Pergub 72/2013)	270.000,00	/Pemeriksaan
K. Pemeriksaan Mikrobiologi			
1	Kultur Urine	75.000,00	/Pemeriksaan
2	Kultur Sekret	75.000,00	/Pemeriksaan
3	Kultur BTA	75.000,00	/Pemeriksaan
4	Kultur Darah	75.000,00	/Pemeriksaan
5	Kultur Pus	75.000,00	/Pemeriksaan
6	Kultur Gall	75.000,00	/Pemeriksaan
7	LCS Kultue	75.000,00	/Pemeriksaan
L. Pemeriksaan Makanan			
1	Zat Pengawet	30.000,00	/Pemeriksaan
2	Zat Pewarna	30.000,00	/Pemeriksaan
3	Zat Pemanis	30.000,00	/Pemeriksaan
4	MPN Coliform	80.000,00	/Pemeriksaan
5	TPC	80.000,00	/Pemeriksaan
6	Usap Dubur	80.000,00	/Pemeriksaan
7	Usap Alat Makan	80.000,00	/Pemeriksaan
8	Bakteriologis Makanan	80.000,00	/Pemeriksaan
M. Pemeriksaan Lain-Lain			
1	BTA	35.000,00	/Pemeriksaan
2	Campak	15.000,00	/Pemeriksaan
3	GO	70.000,00	/Pemeriksaan
4	Xpert MTB/RIF (Deteksi Awal TB)	100.000,00	/Pemeriksaan
5	Xpert MTB/XDR	100.000,00	/Pemeriksaan
6	Sars-COV2 Rapid	100.000,00	/Pemeriksaan
7	Sars-COV2 (TCM)	700.000,00	/Pemeriksaan
8	CT/NG Assy	700.000,00	/Pemeriksaan
9	PCR Malaria per gen target (Nasted PCR)	500.000,00	/Pemeriksaan
10	PCR M. tb(LPA)	1.250.000,00	/Pemeriksaan
11	PCR Deteksi Toksin Kuman Difteri	600.000,00	/Pemeriksaan
12	PCR Campak/Rubella	1.250.000,00	/Pemeriksaan
13	PCR Leptospira	600.000,00	/Pemeriksaan
14	PCR Difteri	1.000.000,00	/Pemeriksaan
15	PCR HPV	355.000,00	/Pemeriksaan
16	PCR Gen FermB (Deteksi Staphylococu Aereus)	600.000,00	/Pemeriksaan
17	IgM Salmonella (Tubex TF)	220.000,00	/Pemeriksaan
18	Pap Smear	25.000,00	/Pemeriksaan
19	Cholinetrase	85.000,00	/Pemeriksaan
20	Pestisida Orgafosfat	400.000,00	/Pemeriksaan
21	Pestisida Organoklorin	400.000,00	/Pemeriksaan
22	Trichomonas	20.000,00	/Pemeriksaan
23	Mikrofilaria	25.000,00	/Pemeriksaan
24	Kebisingan	30.000,00	/Pemeriksaan
25	Pemeriksaan Debu	75.000,00	/Pemeriksaan
26	Pemeriksaan Udara Dalam Ruangan	80.000,00	/Pemeriksaan

27	Pemeriksaan Udara per Parameter	50.000,00	/Pemeriksaan
28	Rontgent	75.000,00	/Pemeriksaan
29	Analisi Sperma	100.000,00	/Pemeriksaan
30	EKG	45.000,00	/Pemeriksaan
31	Audiometri	40.000,00	/Pemeriksaan
32	Spirometri	40.000,00	/Pemeriksaan
33	Cheek Up Sederhana	240.000,00	/Pemeriksaan
34	Chek Up Sedang	360.000,00	/Pemeriksaan
35	Chek Up Lengkap	605.000,00	/Pemeriksaan
Biaya Pengambilan Sampel		Standar Perjalanan Dinas Daerah	

3. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH KERANG KABUPATEN PASER

NO	STRUKTUR TARIF	TARIF	KETERANGAN
<b>I. KEGAWAT DARURATAN (IGD)</b>			
	Pemeriksaan medis:		
1	Pemeriksaan Pasien dr umum	80.000	
2	Pemeriksaan Pasien dr spesialis	140.000	
3	Visum Luar	300.000	
	Tindakan medis dan terapi:		
1	Intubasi Emergency	400.000	
2	Ekstubasi	165.000	
	Observasi Ketat	150.000	
<b>II. RAWAT JALAN (POLIKLINIK)</b>			
	Pemeriksaan Medis:		
1	Pemeriksaan Dokter Umum / Gigi	60.000	
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	90.000	
3	Konsultasi Spesialis Gizi	90.000	
4	Skrining ADHD	90.000	
5	Skrining Denver	90.000	
6	Pemeriksaan Medical check up	100.000	
7	Konsultasi Gizi (D3 Gizi) ,VCT	30.000	
	Tindakan Medis dan terapi		
1	Mantoux Test	110.000	
2	Vaksinasi	110.000	

III. RUANG PERAWATAN			
1	Kelas I	270.000	
2	Kelas II	195.000	
3	Kelas III	140.000	
4	Perawatan Perinatologi	195.000	
5	Perawatan Isolasi	225.000	
6	Observasi Ketat (Untuk Jasa Sarana Sesuai Ruang Perawatan)	150.000	
IV. PELAYANAN KEPERAWATAN /RAWAT INAP			
1	Asuhan Keperawatan per Hari	55.000	
V. INTENSIVE CARE /RAWAT INAP			
1	ICU	535.000	
2	NICU	535.000	
3	PICU	535.000	
4	HCU	395.000	
5	RR	95.000	
VI. BEDAH SENTRAL			
1	Operasi Kecil	1.500.000	
2	Operasi Sedang	3.250.000	
3	Operasi Besar	4.900.000	
4	Operasi Khusus	8.700.000	
VII. PENUNJANG MEDIS: INSTALASI RADIOLOGI UNTUK IGD/RAWAT JALAN/RAWAT INAP			
1	Cranium 1 Posisi	138.000	
2	Cranium 2 Posisi	195.000	
3	Waters	138.000	
4	Dental	100.000	
5	Dental Panoramic	120.000	
6	TMJ (2 posisi)	170.000	
7	Extremitas Atas 1 Posisi	170.000	
8	Extremitas Atas 2 Posisi	195.000	
9	Thorax 1 Posisi	138.000	
10	Thorax 2 Posisi	195.000	
11	Cervical 4 Posisi	310.000	
12	Vertebra 2 Posisi	195.000	
13	Abdome 1 Posisi	138.000	

14	Abdome 3 Posisi	280.000	
15	Pelvis	140.000	
16	USG Abdomen Atas	150.000	
17	USG Musculoskeletal/Regio	165.000	
18	USG Dopler / Regio	336.000	
19	USG Marker	145.000	
20	USG Obstetri/Gynecologi	150.000	
21	USG FAST (ICU)	300.000	
22	USG Transvaginal	200.000	
23	USG Kepala Bayi	200.000	
24	USG Payudara/Mammae/Regio	150.000	
25	USG Scrotum	150.000	
26	USG Kelenjar Getah Bening	200.000	
27	USG Thiroid	150.000	
28	Antebrachii 2 posisi (Ekstremitas Atas)	195.000	
29	Manus 2 posisi (Ekstremitas Atas)	195.000	
30	Shoulder 2 posisi (Ekstremitas Atas)	195.000	
31	Femur 2 Posisi ( Ekstremitas Bawah)	195.000	
32	Cruris 2 Posisi ( Ekstremitas Bawah)	195.000	
33	Ankle/Pedis (Ekstremitas Bawah)	195.000	
34	USG Abdomen Atas Bawah	200.000	
35	Humerus 2 posisi	195.000	
36	Wrist 2 posisi	195.000	
37	Elbow joint 2 posisi	195.000	
38	Genu 2 Posisi	195.000	
39	Sculler/Mastoid 2 poisis	195.000	
<b>VIII.PENUNJANG MEDIS: IINSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK UNTUK IGD/RAWAT JALAN/ RAWAT INAP</b>			
<b>A. HEMATOLOGI</b>			
1	Darah Lengkap	95.000	
2	Darah Rutin 3 Diff	33.500	
3	Hemoglobin	10.000	
4	Apusan Darah Tepi	150.000	
5	Pemeriksaan DDR mikroskopis	93.000	

6	Pemeriksaan waktu pembekuan (CT)	30.000	
7	Pemeriksaan waktu perdarahan (BT)	30.000	
8	LED	33.000	
9	Golongan Darah	25.000	
<b>B. URINALISA</b>			
1	Urine Lengkap	35.000	
2	PP Test	22.500	
3	Narkoba Urine 3 Panel	145.500	
4	Narkoba Urine 6Panel	248.000	
<b>C. KIMIA DARAH</b>			
1	Gula Darah Sewaktu	40.000	
2	Kolesterol Total	42.000	
3	Trigliserida	70.000	
4	Uric Acid	41.000	
5	Ureum / BUN	31.500	
6	Protein urin	35.000	
<b>IX.PENUNJANG MEDIS: INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK IGD/RAWAT JALAN/RAWAT INAP</b>			
1	Creatinin	45.000	
2	SGOT	45.000	
3	SGPT	45.000	
4	Elektrolit Na / K / Cl / Ca	332.500	
5	Albumin	47.500	
6	Bilirubin Total / Direct / Indirect	47.500	
7	Alkali Phosphatase	123.500	
<b>A. IMUNOSEROLOGI</b>			
1	Pemeriksaan HbSag (kualitatif)	72.000	
2	Pemeriksaan anti HVC	169.000	
3	Pemeriksaan anti malaria	177.000	
4	Pemeriksaan Salmonela tipii , IgM dan IgG	176.000	

5	Pemeriksaan dengue bloog IgM, IgG	301.500	
6	Pemeriksaan syphilis	90.000	
7	Pemeriksaan HIV	534.500	
8	Pemeriksaan widal tubex	19.000	
<b>B. MIKROBIOLOGI</b>			
1	BTA Sputum/Kulit	140.000	
2	Malaria	40.000	
<b>C. FESES / TINJA</b>			
1	Feses / Tinja Lengkap	47.500	
<b>X. KESEHATAN GIGI DAN MULUT</b>			
1	Tambalan sementara	50.000	
2	Tambalan composit kecil	110.000	
3	Tambalan composit sedang	140.000	
4	Tambalan composit besar	180.000	
5	Pencabutan Gigi Sulung Dengan suntikan	80.000	
6	Pencabutan Gigi Sulung Dengan chorethyl	60.000	
7	Pencabutan Gigi Tetap	100.000	
8	Pencabutan Gigi Tetap dengan penyulit	200.000	
9	Scalling 1 rahang	100.000	
10	Scalling 2 rahang	200.000	
11	Curetase Gigi (per regio)	85.000	
12	Alveolectomy	145.000	
13	Perawatan Saluran Akar	60.000	
14	Pengisian Saluran Akar	81.000	
15	Cetak RA/RB (per Rahang)	70.000	
16	Tumpatan GIC kecil	95.000	
17	Tumpatan GIC sedang	125.000	
18	Tumpatan GIC besar	150.000	
19	Pulpa caping	57.000	
20	Trepanasi	55.500	

21	Occusal grinding	50.000	
22	Devitalisasi	56.500	
23	Dry socket (Perawatan)	80.000	
24	Excisi Epulis	400.000	
25	Excisi Mucocelle	450.000	
26	Exterpasi polyp	150.000	
27	Fissure sealant	115.000	
28	Frenulectomy	400.000	
29	Gingivectomy per gigi	140.000	
30	Incisi abses intra oral	115.000	
31	Incisi abses sub mucous	250.000	
32	Odontectomy ringan	675.000	
33	Irigasi	70.000	
34	Lepas intermaxilla wayer	100.000	
35	Ligatur wayer RA & RB	2.000.000	
36	Marsupialisasi ranula	450.000	
37	Operculectomy	250.000	
38	Pencabutan gigi yang gagal	70.000	
39	Perawatan eksostosis	150.000	
40	Perawatan perdarahan	145.000	
41	Pulpectomy	90.000	
42	Pulpotomy	90.000	
43	Reposisi dislokasi mandibula	205.000	
44	Reseksi apex gigi	1.005.000	
48	Bongkar Tumpatan/Tambalan	45.000	
<b>XI. REHABILITASI MEDIK</b>			
1	Kecil	70.000	
2	Sedang	100.000	
3	Besar	150.000	
4	Khusus	290.000	
<b>XII. ANESTESIOLOGI &amp; TERAPI INTENSIF</b>			
1	RJPO	260.000	
2	Ventilasi Mekanik	455.000	



3	Laringoskop direct	338.000	
4	Incisi/Pemasangan CVC dengan USG	1.800.000	
5	Incisi/Pemasangan CVC tanpa USG	1.500.000	
6	Aff CVC	161.000	
7	Ukur CVP	161.000	
8	Pemasangan PDT Tracheostomy	800.000	
9	Perawatan PDT/hari	76.000	
10	Pelepasan PDT	161.000	
11	Aff apidural cateter	146.000	
12	Sedasi Sedang s/d Dalam	380.000	
13	Penanganan Nyeri Persalinan/ILA	520.000	
14	Penanganan Nyeri Kronik	595.000	
15	Kardiak Defibrilasi	425.000	
<b>XIII. TINDAKAN MEDIS NON-INVASIVE UNTUK IGD/RAWAT JALAN/RAWAT INAP</b>			
1	Oksigen Terapi	22.000	
2	Metode Kangaroo (per paket)	105.000	
3	Massage BBLR	60.000	
4	Phototerapi per 12 jam	40.000	
5	Perawatan Inkubator Perhari	60.000	
6	Nasal CPAP (per hari)	150.000	
7	Nutrisi Parenteral (per paket)	80.000	
8	Sputum Induksi	95.000	
9	Nebulizer	40.000	
10	Oksimetri	20.000	
11	Spirometri	375.000	
12	Perawatan Kaki Diabetes Grade 1	250.000	
13	Perawatan Kaki Diabetes Grade 2	300.000	
14	Lepas Jahitan ≤ 10	88.000	
15	Lepas Jahitan > 10	103.000	
16	Ganti Verban	30.000	

17	Vaginal Toucher	32.000	
18	Pap Smear	143.000	
19	Vaginal Toilet	120.000	
20	Pasang IUD	200.000	
21	Lepas IUD	227.000	
22	Lepas IUD dengan penyulit	327.000	
23	Pasang Pesarium	122.500	
24	Swab Vagina	51.000	
25	Inspeculo	168.000	
26	Biopsi Portio	444.000	
27	Pasang Implant	458.000	
28	Lepas Implant	467.000	
29	Podophilin/TCA	103.500	
30	NST	90.000	
31	Pasang Catheter	43.000	
32	IVA	115.000	
33	Sweam Up Sperma	170.000	
34	Hydrotubasi	365.000	
35	Inseminasi	765.000	
36	Persalinan dengan Comorbid	2.050.000	
37	Induksi Persalinan	750.000	
38	Persalinan per vaginam	1.550.000	
39	Persalinan per vaginam dengan tindakan / alat	3.200.000	
40	Manual Plasenta	600.000	
41	Persalinan Gemelli , sungsang , dengan penyulit	2.400.000	
42	Repair Robekan Perineum Grade II-III	1.450.000	
43	Manual plasenta rujukan	710.000	
44	Skrining Awal Fungsi Luhur (MMSE & CDT)	80.000	
45	Skrining TOAB (Tes Orientasi Amnesia Balvaston) pada Pasien Pasca Cedera Kepala	80.000	
46	Funduscopy Direct / Indirect	65.000	
47	Tes perspirasi	150.000	
48	Tes keseimbangan	65.000	

49	TMS ( diagnostik )	500.000	
50	TMS ( therapeutic )	250.000	
51	Pemeriksaan Artropometri Estimasi	80.000	
52	Pemeriksaan Komposisi Tubuh bia 4 Sel	50.000	
53	Pemeriksaan Komposisi Tubuh bia 8 Sel	50.000	
54	Screening Status Gizi	40.000	
55	Slit lamp	40.000	
56	Paket IOL (keratometri+Biometri&/USG)	250.000	
57	Retinoskopi	185.000	
58	Eyelid hygiene	65.000	
59	Fotopundus ODS	220.000	
60	Lensa 78/90	135.000	
61	Funduscopy direct	65.000	
62	Refraksi Subyektif	37.500	
63	Funduscopy Indirect	135.000	
64	Auto Refraktometer	34.000	
65	Schemeer Test	34.000	
66	Tes Buta Warna	37.500	
67	Fluorecein test	37.500	
68	Biometri	37.500	
69	USG Mata	200.000	
70	Tonometri	37.500	
71	Lensometer	34.000	
72	Keratometri	34.000	
73	Gonioscopy/TMG	135.000	
74	Pemeriksaan MPS 2	37.500	
75	Biopsy Nasofaring	225.000	
76	Biopsy Cavum Nasi	225.000	
77	Biopsy Rongga Mulut	225.000	
78	Biopsy Tonsil	225.000	

79	Biopsy Telinga	225.000	
80	Ekstirpasi Kista Aterom	225.000	
81	Ekstirpasi jaringan granulasi telinga	105.000	
82	Insisi abses peritonsiler	140.000	
83	Insisi abses retroaurikula	140.000	
84	Aspirasi abses	76.000	
85	Kaustic Faring	37.000	
86	Kaustic Hidung	37.000	
87	Kaustic Telinga	37.000	
88	Ekstraksi cerumen obturans	46.000	
89	ekstraksi keratosis obturans	150.000	
90	Ekstraksi corpus alienum THT ( tanpa penyulit )	72.000	
91	Ekstraksi corpus alienum THT ( dengan penyulit )	138.000	
92	Ekstraksi polip hidung	160.000	
93	Ekstraksi polip telinga	160.000	
94	Tampon boorzalf cavum nasi	105.000	
95	Tampon belloq	220.000	
96	Tampon hidung/spray hidung ( lidokain + efedrin )	32.000	
97	Tampon burowi	32.000	
98	Tampon kering	16.000	
99	Toilet telinga	32.000	
100	Toilet telinga + zalf (anti jamur, AB , Anti inflamasi)	48.000	
101	Toilet cavum nasi	55.000	
102	Tes Keseimbangan ( vestibuler )	115.000	
103	Epley Maneuver	100.000	
104	Test Garputala	30.000	
105	Tes Alergi ( Inhalan )	150.000	
106	Tes Alergi ( Ingestan )	210.000	
107	Imunoterapi	120.000	
108	Audiometri Impedance	65.000	
109	Pure Tone audiometri	161.500	

110	Speech audiometri	125.000	
111	Fiber endoskopi	225.500	
112	Rigid endoskopi	165.000	
113	Spooling / irigasi cerumen telinga	32.000	
114	Spooling / irigasi / toilet sinus	45.000	
115	Cuci Kanul trakeostomi	125.000	
116	Miringotomi / parasintesis telinga	160.000	
117	Otoskopi	57.000	
118	Rhinoskopi	57.000	
119	Faringoskopi	57.000	
120	Test Fungsi Penghidu	95.000	
121	Decanulisasi	120.000	
122	Trans luminasi	32.000	
123	Laringoskopi indirect	64.000	
124	Kumbah Lambung	55.000	
125	Reposisi Mandibula	210.000	
126	Ekstraksi Cincin	55.000	
127	Pasang Spalk pada fraktur	25.000	
128	Perawatan Luka Bakar <10%	28.500	
129	Perawatan Luka Bakar 10-20%	54.000	
130	Perawatan Luka Bakar 21-30%	79.000	
131	Perawatan Luka Bakar 31-40%	104.000	
132	Perawatan Luka Bakar 41-50%	128.000	
133	Pelebaran Phimosi	23.000	
134	Spalk untuk infus Bayi	11.500	
135	Reposisi Fraktur Tertutup	112.000	
136	Tampon Epistaksis	52.500	
137	Spooling Blast	52.500	
138	Resusitasi Cairan Per hari	70.000	

139	Pasang NGT biasa	42.000	
140	Pasang NGT dengan penyulit	55.000	
141	Pasang Armslink	6.000	
142	Pemasangan tampon telinga	22.500	
143	Lepas Cateter	15.000	
144	Pemeriksaan lampu wood	25.000	
145	Pemeriksaan ph vagina	30.000	
146	Clamidia quick strip	35.000	
147	Tes amin	35.000	
148	Tes asam asetat	35.000	
149	Buka Gips	130.000	
150	Pasang Gips	150.000	
151	Spooling Catheter	25.000	
152	Perawatan tali pusat	54.000	
153	Bilas NGT	49.000	
154	Assesmen fungsi luhur	80.000	
155	Assesmen nyeri	100.000	
156	TCD	650.000	
157	Carotic Doppler	750.000	
158	Vulva / penis hygiene	100.000	
159	Oral hygiene	42.500	
<b>XIV. TINDAKAN MEDIS INVASIVE UNTUK IGD/RAWAT JALAN/RAWAT INAP</b>			
1	Pleura Desis	550.000	
2	Instilasi	300.000	
3	Lavage	150.000	
4	Sirkumsisi	640.000	
5	Punctie cairan dalam	550.000	
6	FNAB	400.000	
7	Sklero therapy	400.000	
8	Injeksi sendi/ punctie cairan sendi	280.000	
9	Kuretase	1.940.000	

10	Pasang implan	370.000	
11	Lepas implan	410.000	
12	Kolposkopi	440.000	
13	Biopsi Portio	430.000	
14	Injeksi	16.000	
15	Debridemant Luka	300.000	
16	Injeksi Carpal Tunnel Syndrome	100.000	
17	Injeksi Dequarvain	100.000	
18	Injeksi Neuromuskuloskeletal	100.000	
19	Injeksi Neuromuskuloskeletal with USG	140.000	
20	Injeksi Neuromuskuloskeletal with c-arm	140.000	
21	Spooling/irigasi ocular surface	110.000	
22	Epilasi	50.000	
23	Injeksi steroid Subtenon	250.000	
24	Lumbal punctie	400.000	
25	Ekstraksi Alienum cornea/konjungtiva	120.000	
26	Cross incisi	122.000	
27	Ekstraksi kuku	460.000	
28	Incisi Abses	523.000	
29	Pemasangan Catheter	43.000	
30	Aspirasi Sendi	167.000	
31	Debridement ocular surface (kornea,konjungtiva)	125.000	
32	Anel test	35.000	
33	MDYAG lassr/aron laser	640.000	
34	Laser PRP	640.000	
35	Spooling canaliculus/saccus lacrimalis	125.000	
36	Suntik Sub conjunctiva	110.000	
37	Cukur bulu mata	35.000	
38	Lithyasis	120.000	
39	Paching mata	35.000	
40	Pasang lepas contac lens	35.000	
41	Scrapping cornea	35.000	

42	Subsisi	90.000	
43	Steroid intra lesi	95.000	
44	Pengambilan sampel kulit	65.000	
45	Prick tes	350.000	
46	Pactch test (paket)	700.000	
47	Punctie Pleura	550.000	
48	FNAB	400.000	
49	WSD	550.000	
50	Thorakoscopi	400.000	
51	Pleurodesis	400.000	
52	Pasang infus dewasa	26.000	
53	Pasang infus anak	51.000	
54	Pasang infus bayi	76.000	
55	Pengambilan Darah Arteri	110.000	
56	Pengambilan Darah Vena	26.000	
57	Vena Sectie	640.000	
58	Kuldosintesis	575.000	
59	Lepas Drain	125.000	
60	Explorasi vagina pasca persalinan *	550.000	
61	Explorasi luka kecil < 2 cm	12.000	
62	Explorasi luka sedang < 3 cm	22.000	
63	Jahit luka < 10	110.000	
64	Jahit luka > 10	150.000	
65	Dilatasi Phimosi	110.000	
66	Rectal Toucher	30.000	
67	Supositoria / masukkan obat lewat dubur	13.000	
68	Pasang transfusi	21.500	
69	Pasang NGT	42.000	
70	Pemasangan Catheter	54.000	
71	Pungsi Ascites	605.000	
72	Perawatan luka 5 sd 10 cm	117.000	
73	Pasang infus intraosseus	490.000	



74	Perawatan Luka diatas 10	320.000	
75	Eksisi Tongue Tie	305.000	
76	Aspirasi Suprapubik	400.000	
77	Pemakaian Buli-buli Hangat	15.800	
<b>XV. PENGGUNAAN ALAT MEDIS PER PASIEN</b>			
1	Blanket Warmer	6.000	Per Hari
2	Blood Warmer	12.000	Per Hari
3	Incubator	65.000	Per Hari
4	Bed Side Monitor	65.000	Per Hari
5	CPAP	70.000	Per Hari
6	Pulse Oxymetry	8.000	Per Hari
7	Respirator (Sewa)	110.000	Per Hari
8	Pendingin Jenazah	250.000	Per Hari
9	Ventilator	110.000	Per Hari
10	Fototerapi	75.000	Per Hari
11	PCA	40.000	Per Hari
12	Nano Light Pro	3.000	Per Hari
13	Dermabration	50.000	Per Hari
14	Ionto Skin	55.000	Per Hari
15	Skin Cauter	80.000	Per Hari
<b>XVI. PEMULASARAN JENAZAH</b>			
1	Pemulasaran Jenazah Laki-laki (normal)	400.000	
2	Pemulasaran Jenazah Perempuan (normal)	400.000	
3	Pengawetan Jenazah	422.000	
4	Pengambilan mayat dari ruangan sampai ambulance	62.500	
5	Pemulasaran Jenazah Laki-laki (busuk)	1.400.000	
6	Pemulasaran Jenazah Perempuan (busuk)	1.400.000	
7	Pengurusan Jenazah (komplit)	1.000.000	

XVII. GIZI			
1	Pelayanan Penyediaan Makan Pasien / Hari Kls 3	60.000	
2	Pelayanan Penyediaan Makan Pasien / Hari Kls 2	69.000	
3	Pelayanan Penyediaan Makan Pasien / Hari Kls 1	85.000	

PEMAKAIAN KENDARAAN			
	Pemakaian Kendaraan Rumah Sakit Kerang		
	Ambulance dalam kota	180.000	
	Ambulance /KM luar kota	450.000	
	Kendaraan Jenazah/KM	30.000	

4. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA KABUPATEN PASER

NO	STRUKTUR TARIF	TARIF	KETERANGAN
<b>TARIF PELAYANAN MEDIS</b>			
<b>A.</b>	<b>RAWAT JALAN</b>		
1.	Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Klinik:		
	a. Spesialis	120.000,-	
	b. Umum/Gigi (DR/DRG)	80.000,-	
	c. Konsultasi Psikologi	70.000,-	
	d. Konsultasi VCT	60.000,-	
	e. Konsultasi Gizi	60.000,-	
	f. Konsultasi Farmasi	60.000,-	
2.	Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Kelompok :		
	a. Kecil	135.000,-	
	b. Sedang	330.000,-	
	c. Besar	460.000,-	
	d. Khusus	625.000,-	
3.	Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Mandiri Rawat Jalan Klinik :		
	a. Spesialis	15.000,-	
	b. Umum/Gigi (DR/DRG)	10.000,-	
	c. VCT	8.000,-	
<b>B.</b>	<b>RAWAT INAP</b>		
1.	Tarif Akomadi Kamar Rawat Inap Kelas Rawat :		
	a. Kelas III	75.000,-	
	b. Kelas II	125.000,-	
	c. Kelas I	205.000,-	
	d. Kelas VIP	550.000,-	
	e. HCU	360.000,-	
	f. ICU/PICU/NICU	510.000,-	
	g. One Day Care	200.000,-	

2.	Tarif Visite dan Konsultasi Dokter Kelas Rawat :		
	1. Dokter Spesialis		
	a. Kelas III	140.000,-	
	b. Kelas II	140.000,-	
	c. Kelas I	140.000,-	
	d. Kelas VIP	220.000,-	
	e. HCU	180.000,-	
	f. ICU/PICU/NICU	200.000,-	
	g. One Day Care	140.000,-	
	2. Dokter Jaga		
	a. Kelas III	90.000,-	
	b. Kelas II	90.000,-	
	c. Kelas I	90.000,-	
	d. Kelas VIP	110.000,-	
	e. HCU	90.000,-	
	f. ICU/PICU/NICU	100.000,-	
	g. One Day Care	90.000,-	
3.	Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap :		
	1. Kecil		
	a. Kelas III	105.000,-	
	b. Kelas II	135.000,-	
	c. Kelas I	170.000,-	
	d. Kelas VIP	210.000,-	
	e. HCU	210.000,-	
	f. ICU/PICU/NICU	210.000,-	
	2. Sedang		
	a. Kelas III	300.000,-	
	b. Kelas II	330.000,-	
	c. Kelas I	375.000,-	
	d. Kelas VIP	430.000,-	
	e. HCU	430.000,-	
	f. ICU/PICU/NICU	430.000,-	
	3. Besar		
	a. Kelas III	410.000,-	
	b. Kelas II	460.000,-	
	c. Kelas I	525.000,-	
	d. Kelas VIP	630.000,-	
	e. HCU	630.000,-	
	f. ICU/PICU/NICU	630.000,-	
	4. Khusus		
	a. Kelas III	585.000,-	
	b. Kelas II	625.000,-	
	c. Kelas I	700.000,-	
	d. Kelas VIP	825.000,-	
	e. HCU	825.000,-	
	f. ICU/PICU/NICU	825.000,-	
4	Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Rawat Inap Per hari :		
	1. Askep Minimal		
	a. Kelas III	62.500,-	
	b. Kelas II	62.500,-	
	c. Kelas I	62.500,-	
	d. Kelas VIP	92.500,-	
	e. HCU	92.500,-	

	f. ICU/PICU/NICU	92.500,-	
	g. One Day Care (ODC)	62.500,-	
	2. Askep Parsial		
	a. Kelas III	115.000,-	
	b. Kelas II	115.000,-	
	c. Kelas I	115.000,-	
	d. Kelas VIP	153.000,-	
	e. HCU	153.000,-	
	f. ICU/PICU/NICU	153.000,-	
	g. One Day Care (ODC)	115.000,-	
	3. Askep Total		
	a. Kelas III	160.000,-	
	b. Kelas II	160.000,-	
	c. Kelas I	160.000,-	
	d. Kelas VIP	200.000,-	
	e. HCU	200.000,-	
	f. ICU/PICU/NICU	200.000,-	
	g. One Day Care (ODC)	160.000,-	
C	RAWAT DARURAT		
	1. Tarif Akomodasi IGD		
	Jenis Rawatan :		
	a. Observasi 0 – 8 Jam	185.000,-	
	b. One Day Care 8 – 24 Jam	225.000,-	
	c. Rawat Wing Transit	250.000,-	
	2. Tarif Pemeriksaan Dokter IGD		
	TMNO IGD :		
	a. Pemeriksaan Dokter	90.000,-	
	b. Konsultasi Spesialis On Site	140.000,-	
	c. Konsultasi Spesialis On Call	140.000,-	
	d. Konsultasi Spesialis By Phone	70.000,-	
	3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD		
	TMNO IGD :		
	a. TMNO Kecil	98.000,-	
	b. TMNO Sedang	220.000,-	
	c. TMNO Besar	360.000,-	
	d. TMNO Khusus	440.000,-	
	4. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) IGD		
	KLP ASKEP :		
	a. Askep Total IGD	62.500,-	
D	KAMAR OPERASI (OK)		
1	Tindakan Medis Operatif (TMO) dengan Bius Total/Spinal		
	1. TMO Kecil		
	a. Kelas III	1.799.000,-	
	b. Kelas II/ODS	1.909.000,-	
	c. Kelas I	2.192.000,-	
	d. Kelas VIP	2.366.000,-	
	2. TMO Sedang		
	a. Kelas III	4.046.000,-	
	b. Kelas II/ODS	4.295.000,-	
	c. Kelas I	4.930.000,-	
	d. Kelas VIP	5.322.000,-	
	3. TMO Besar		

	a. Kelas III	5.844.000,-	
	b. Kelas II/ODS	6.203.000,-	
	c. Kelas I	7.122.000,-	
	d. Kelas VIP	7.687.000,-	
	4. TMO Khusus		
	a. Kelas III	9.439.000,-	
	b. Kelas II/ODS	10.020.000,-	
	c. Kelas I	10.151.000,-	
	d. Kelas VIP	12.418.000,-	
	5. TMO Khusus I		
	a. Kelas III	10.450.000,-	
	b. Kelas II/ODS	11.094.000,-	
	c. Kelas I	12.737.000,-	
	d. Kelas VIP	13.749.000,-	
2	Tindakan Medis Operatif (TMO) dengan Bius Lokal		
	1. TMO Kecil		
	a. Kelas III	1.300.000,-	
	b. Kelas II/ODS	1.380.000,-	
	c. Kelas I	1.584.000,-	
	d. Kelas VIP	1.710.000,-	
	1. TMO Sedang		
	a. Kelas III	1.949.000,-	
	b. Kelas II/ODS	2.069.000,-	
	c. Kelas I	2.374.000,-	
	d. Kelas VIP	2.563.000,-	
	1. TMO Besar		
	a. Kelas III	3.373.000,-	
	b. Kelas II/ODS	3.580.000,-	
	c. Kelas I	4.109.000,-	
	d. Kelas VIP	4.436.000,-	
	1. TMO Khusus		
	a. Kelas III	5.395.000,-	
	b. Kelas II/ODS	5.726.000,-	
	c. Kelas I	6.575.000,-	
	d. Kelas VIP	7.100.000,-	
*) Ket : Dalam Keadaan CITO Tarif dinaikkan 20% dari tarif TMO			
E	RUANG BERSALIN (VK)		
	1. Persalinan Normal		
	a. Kelas III	1.348.000,-	
	b. Kelas II	1.647.000,-	
	c. Kelas I	1.946.000,-	
	d. Kelas VIP	2.223.000,-	
	2. Persalinan dengan Tindakan Penyulit	2.620.000,-	
	a. Kelas III	2.807.000,-	
	b. Kelas II	2.994.000,-	
	c. Kelas I	3.499.000,-	
	d. Kelas VIP		
	3. Resusitasi BBL		
	a. Kelas III	234.000,-	
	b. Kelas II	292.000,-	
	c. Kelas I	350.500,-	
	d. Kelas VIP	400.000,-	

F	TINDAKAN MEDIS KHUSUS (TMK)		
1	Tindakan Hemodialisa : a. Single Use b. Re- Use	1.115.000,- 972.000,-	
2	Tindakan Bronkhoskopi		
	1. Kelas III a. Bronkhoskopi b. Bronk + Biopsi c. Bronk + Brush	905.000,- 1.165.000,- 1.440.000,-	
	2. Kelas II a. Bronkhoskopi b. Bronk + Biopsi c. Bronk + Brush	925.000,- 1.211.000,- 1.490.000,-	
	3. Kelas I a. Bronkhoskopi b. Bronk + Biopsi c. Bronk + Brush	940.000,- 1.234.000,- 1.510.000,-	
	4. VIP a. Bronkhoskopi b. Bronk + Biopsi c. Bronk + Brush	960.000,- 1.258.000,- 1.530.000,-	
	5. Rajal a. Bronkhoskopi b. Bronk + Biopsi c. Bronk + Brush	905.000,- 1.165.000,- 1.440.000,-	
3	Tindakan Endoskopi		
	1. Kelas III a. EGD b. EGD + Biopsi c. Kolonoskopi d. Kol + Biopsi e. Ligasi Ve	1.100.000,- 1.750.000,- 2.750.000,- 3.250.000,- 3.750.000,-	
	2. Kelas II a. EGD b. EGD + Biopsi c. Kolonoskopi d. Kol + Biopsi e. Ligasi Ve	1.150.000,- 1.800.000,- 2.800.000,- 3.300.000,- 3.800.000,-	
	3. Kelas I a. EGD b. EGD + Biopsi c. Kolonoskopi d. Kol + Biopsi e. Ligasi Ve	1.200.000,- 1.850.000,- 2.850.000,- 3.350.000,- 3.850.000,-	
	4. VIP a. EGD b. EGD + Biopsi c. Kolonoskopi d. Kol + Biopsi e. Ligasi Ve	1.400.000,- 2.050.000,- 3.050.000,- 3.600.000,- 4.100.000,-	
	5. Rajal a. EGD b. EGD + Biopsi c. Kolonoskopi	1.100.000,- 2.050.000,- 2.750.000,-	

	d. Kol + Biopsi	3.250.000,-	
	e. Ligasi Ve	3.750.000,-	
4	Tindakan Khemoterapi (diluar obat)		
	Kelas :		
	a. Kelas III	1.800.000,-	
	b. Kelas II	2.000,000,-	
	c. Kelas I	2.200.000,-	
	d. Kelas VIP	2.400.000,-	
G	TINDAKAN MEDICOLEGAL		
	Jenis Pelayanan :		
	a. Visum Kecelakaan Lalu Lintas	150.000,-	
	b. Visum Kekerasan Fisik	175.000,-	
	c. Visum Kekerasan Seksual	220.000,-	
	d. Visum Jenazah	350.000,-	
	e. Pelayanan Medis Asuransi *)	75.000,-	
	*) Ket : Dikenakan biaya jika pengurusan administrasi asuransi dilakukan SETELAH pasien pulang dari RS		

NO	STRUKTUR TARIF	TARIF	KETERANGAN
TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS			
LABORATORIUM			
I	PATOLOGI KLINIK		
A	HEMATOLOGI		
1	Hematologi Analyzer 8 Parameter :	72.000,-	/Permeriksaan
	a. Hb		
	b. Lekosit		
	c. Eritrosit		
	d. Trombosit		
	e. Hematokrit		
	f. MCH		
	g. MCHC		
	h. MCV		
2	Laju Endapan Darah (LED)	37.000,-	/Permeriksaan
3	Apusan Darah Tepi (ADT)	152.000,-	/Permeriksaan
4	Golongan Darah	27.000,-	/Permeriksaan
5	Retikulosit	40.000,-	/Permeriksaan
6	Rapid Malaria Test (RDT)	179.000,-	/Permeriksaan
7	Mikrofilaria	38.000,-	/Permeriksaan
8	Malaria Mikroskopis	96.000,-	/Permeriksaan
	KOAGULASI		
1	Waktu Perdarahan	22.250,-	/Permeriksaan
2	Waktu Pembekuan	22.500,-	/Permeriksaan
3	APTT	147.000,-	/Permeriksaan
4	D-Dimer/ Kuantitatif	332.000,-	/Permeriksaan
5	INR	109.000,-	/Permeriksaan
6	Protombin Time/ PT -s	111.000,-	/Permeriksaan
7	Trombin Time (TT)	185.000,-	/Permeriksaan
8	Fibrinogen	159.000,-	/Permeriksaan
	ANEMIA		

1	TIBC	173.000,-	/Permeriksaan
2	Ferritin	242.000,-	/Permeriksaan
3	Serum Fe	148.000,-	/Permeriksaan
4	Transferin	153.000,-	/Permeriksaan
B	URINALISIS		
1	Urine lengkap	37.000,-	/Permeriksaan
2	Protein urin Esbach	39.000,-	/Permeriksaan
3	Test Kehamilan	27.000,-	/Permeriksaan
4	Narkoba Urin( 6 Parametres ) :	248.000,-	/Permeriksaan
5	Tes Kehamilan Card	82.000,-	/Permeriksaan
C	FAECES		
1	Faeces lengkap	48.000,-	/Permeriksaan
2	Darah Samar Faeces / FOBT	302.000,-	/Permeriksaan
3	Ph Feces	48.000,-	/Permeriksaan
D	KIMIA DARAH		
	DIABETES		
1	Glukosa Rapid	41.000,-	/Permeriksaan
2	Gula Darah Sewaktu	41.000,-	/Permeriksaan
3	Gula Darah puasa	41.000,-	/Permeriksaan
4	Gula Darah 2 jam pp	41.000,-	/Permeriksaan
5	HbA1C	295.000,-	/Permeriksaan
	FUNGSI GIJAL		
1	Ureum	35.000,-	/Permeriksaan
2	Creatinin	49.000,-	/Permeriksaan
3	Asam Urat	41.000,-	/Permeriksaan
	PROFIL LIPID		
1	Cholesterol Total	45.000,-	/Permeriksaan
2	HDL Cholesterol	92.000,-	/Permeriksaan
3	LDL Cholesterol	82.000,-	/Permeriksaan
4	Trigliserida	71.000,-	/Permeriksaan
	FUNGSI HATI		
1	Total protein	40.000,-	/Permeriksaan
2	Albumin	48.000,-	/Permeriksaan
3	Globulin	37.000,-	/Permeriksaan
4	SGOT	48.000,-	/Permeriksaan
5	SGPT	48.000,-	/Permeriksaan
6	Total Bilirubin	51.000,-	/Permeriksaan
7	Direck Bilirubin	51.000,-	/Permeriksaan
8	Indirek Bilirubin	51.000,-	/Permeriksaan
9	Alkali Phosphatase	124.000,-	/Permeriksaan
10	Gamma GT	186.000,-	/Permeriksaan
11	Mikroalbumin	320.000,-	/Permeriksaan
E	ELEKTROLIT		



1	Magnesium	115.000,-	/Permeriksaan
2	Calsium	115.000,-	/Permeriksaan
3	Elektrolit Na/K/Cl	333.000,-	/Permeriksaan
F	FUNGSI JANTUNG		
1	Troponin I ultra	505.000,-	/Permeriksaan
2	CKMB	534.000,-	/Permeriksaan
3	LDH	81.000,-	/Permeriksaan
4	Hs CRP	265.000,-	/Permeriksaan
G	HEPATITIS		
1	HBsAg ultra kuantitatif	165.000,-	/Permeriksaan
2	HBsAg Kualitatif	75.000,-	/Permeriksaan
3	Anti HBs Ag kuantitatif	298.000,-	/Permeriksaan
4	Anti HBsAg Kualitatif	148.000,-	/Permeriksaan
5	Anti HCV kuantitatif	382.000,-	/Permeriksaan
6	Anti HCV strip kualitatif	170.000,-	/Permeriksaan
7	HAV strip kualitatif	175.000,-	/Permeriksaan
8	HAV kuantitatif	382.000,-	/Permeriksaan
H	ANALISIS GAS DARAH		
	Blood Gas Analysis (BGA)	455.000,-	/Permeriksaan
I	TIROID		
1	T4	315.000,-	/Permeriksaan
2	T3	315.000,-	/Permeriksaan
3	FF4	315.000,-	/Permeriksaan
4	TSH	180.000,-	/Permeriksaan
J	TORCH		
1	Toxoplasma igM Vidas	232.000,-	/Permeriksaan
2	Toxoplasma IgG Vidas	232.000,-	/Permeriksaan
3	CMV IgM Vidas	232.000,-	/Permeriksaan
4	CMV IgG Vidas	232.000,-	/Permeriksaan
5	Rubela IgM Vidas	232.000,-	/Permeriksaan
6	Rubela IgG Vidas	232.000,-	/Permeriksaan
K	FERTILITY		
1	Analisis sperma	200.000,-	/Permeriksaan
2	Kadar HCG darah Vidas	250.000,-	/Permeriksaan
L	INFEKSI BAKTERI		
1	Procalsitomin	640.000,-	/Permeriksaan
M	WIDAL		
1	Widal (aglutinasi method)	55.000,-	/Permeriksaan
2	Salmonela typhi IgM dan IgG	180.000,-	/Permeriksaan

N	RHEMATOID		
1	Rhematoid factor latex kualitatif	75.000,-	/Permeriksaan
2	ASTO latrx kualitatif	75.000,-	/Permeriksaan
O	TUMOR MARKER		
1	AFP	260.000,-	/Permeriksaan
2	CEA	375.000,-	/Permeriksaan
3	PSA (Prostat)	337.000,-	/Permeriksaan
4	Ca 125 (Ovarium)	400.000,-	/Permeriksaan
5	Ca 15-3 (Payudara)	560.000,-	/Permeriksaan
P	SARS COV-2		
1	Rapid Test Anodi (Covd-19)	150.000,-	/Permeriksaan
2	Sars Cov2 IgM/IgG kuantitatif	196.000,-	/Permeriksaan
3	Sars Cov2 IgM/IgG kuantitatif	350.000,-	/Permeriksaan
Q	HIV		
1	HIV screening	248.000,-	/Permeriksaan
2	HIV 3 metoda	535.000,-	/Permeriksaan
R	LAIN-LAIN		
1	TPHA	80.000,-	/Permeriksaan
2	Dengue NS1	305.000,-	/Permeriksaan
3	Plasma centrifuge	110.000,-	/Permeriksaan
4	Leptospira	290.000,-	/Permeriksaan
II	MIKROBIOLOGI		
1	Pewarnaan Gram	70.000,-	/Permeriksaan
2	Pewarnaan BTA	70.000,-	/Permeriksaan
3	Pewarnaan KOH	70.000,-	/Permeriksaan
4	Nugent Score	70.000,-	/Permeriksaan
5	Skrining MRSA	294.000,-	/Permeriksaan
6	Skrining Salmonella	462.000,-	/Permeriksaan
7	Kultur Urine	661.000,-	/Permeriksaan
8	Kultur Pus	712.000,-	/Permeriksaan
9	Kultur LCS	774.000,-	/Permeriksaan
10	Kultur Sputum	740.000,-	/Permeriksaan
11	Kultur Jaringan	719.000,-	/Permeriksaan
12	Kultur Mata	714.000,-	/Permeriksaan
13	Kultur feses	739.000,-	/Permeriksaan
14	Kultur cairan sendi	822.000,-	/Permeriksaan
15	Kultur anaerob	1.057.000,-	/Permeriksaan
16	Kultur Keokan kulit	737.000,-	/Permeriksaan
17	Kultur darah 1 botol	773.000,-	/Permeriksaan
18	Kultur darah 2 botol	1.343.000,-	/Permeriksaan

19	Swab lingkungan	165.000,-	/Permeriksaan
20	RT-PCR SARS COV2+ Tindakan swab	900.000,-	/Permeriksaan
21	Rapid test Antigen SaRS COV2	275.000,-	/Permeriksaan
III	PATOLOGI ANATOMI (PA)		
	SITOLOGI		
1	Thin Prep	285.000,-	/Permeriksaan
2	Sitologi cairan 1-2 botol	239.000,-	/Permeriksaan
3	Sitologi cairan 3 botol / lebih	350.000,-	/Permeriksaan
4	Scrapping/ imprint	250.000,-	/Permeriksaan
5	PAP Smear perorangan	200.000,-	/Permeriksaan
6	PAP Smear perorangan	185.000,-	/Permeriksaan
7	Sputum 1 Kali	200.000,-	/Permeriksaan
8	Sputum 3 Kali	550.000,-	/Permeriksaan
9	FNAB (biasa) dengan Tindakan	425.000,-	/Permeriksaan
10	FNAB lebih dari 1 lokasi	500.000,-	/Permeriksaan
11	FNAB -guiding	1.000,000,-	/Permeriksaan
12	Urin 1x	200.000,-	/Permeriksaan
13	Urin 3 x	230.000,-	/Permeriksaan
14	Konsul slide Papsmear	60.000,-	/Permeriksaan
	HISTOPATOLOGI		
1	Pembuatan Slide Histo PA(per slide)	30.000,-	/Permeriksaan
2	Pemeriksaan PA Jaringan Kecil	325.000,-	/Permeriksaan
3	Pemeriksaan PA Jaringan Sedang	375.000,-	/Permeriksaan
4	Pemeriksaan PA Jaringan Besar	420.000,-	/Permeriksaan
5	Pemeriksaan PA Jaringan radikalitas (konisasi)	550.000,-	/Permeriksaan
6	Biopsi Ten core	450.000,-	/Permeriksaan
7	Biopsi Khusus (hati, ginjal, kulit, otak, sumsum, tulang, gaster)	550.000,-	/Permeriksaan
8	VC tanpa batas sayatan	1.000,000,-	/Permeriksaan
9	VC dengan batas sayatan	1.811.000,-	/Permeriksaan
10	Konsul slide PA	200.000,-	/Permeriksaan
	IMUNO HISTOKIMIA		
1	CD-117	400.000,-	/Permeriksaan
2	CD-20	400.000,-	/Permeriksaan
3	Vimentin	400.000,-	/Permeriksaan
4	Cytokeratin	400.000,-	/Permeriksaan
5	ER,PR,HER-2 (PAKET)	1.200.000,-	/Permeriksaan
6	EGFR	1.620.000,-	/Permeriksaan
IV	BANK DARAH		
1	Produk darah Whole Blood (WB)	500.000,-	/Permeriksaan
2	Produk darah plasma konvalesens	500.000,-	/Permeriksaan
3	Produk darah Packed Red Cells (PRC)	500.000,-	/Permeriksaan

4	Cross match	165.000,-	/Permeriksaan
5	Direct Coombs Test (DCT)	150.000,-	/Permeriksaan
6	Phlebotomy terapi polisitemia vera	125.000,-	/Permeriksaan
7	Golongan darah sel grouping	40.000,-	/Permeriksaan
8	Rhesus	42.000,-	/Permeriksaan
<b>RADIODIAGNOSTIK</b>			
I	SATU FILM SATU EKSPOS		
1	Thorax	155.000,-	/Permeriksaan
2	Thorax Anak	155.000,-	/Permeriksaan
3	Abdomen / BNO	155.000,-	/Permeriksaan
4	Abdomen Anak	155.000,-	/Permeriksaan
5	Abdomen / BNO	155.000,-	/Permeriksaan
6	Waters	155.000,-	/Permeriksaan
7	Os. Sacrum	155.000,-	/Permeriksaan
8	Os.Coccygius	155.000,-	/Permeriksaan
9	Pelvis / Coxae	155.000,-	/Permeriksaan
10	Pelvis Anak	155.000,-	/Permeriksaan
11	Coxae AP	155.000,-	/Permeriksaan
12	Scapula AP	155.000,-	/Permeriksaan
13	Clavicula AP	155.000,-	/Permeriksaan
14	Shoulder Joint AP	155.000,-	/Permeriksaan
15	Top Lordotik	155.000,-	/Permeriksaan
16	Townes	155.000,-	/Permeriksaan
17	Cranium	155.000,-	/Permeriksaan
18	Pelvis	155.000,-	/Permeriksaan
II	SATU FILM DUA EKSPOS		
1	Cubiti AP/Lat	205.000,-	/Permeriksaan
2	Humerus AP / Lat	205.000,-	/Permeriksaan
3	Antebrachii AP / Lat	205.000,-	/Permeriksaan
4	Wrist Joint AP / Lat	205.000,-	/Permeriksaan
5	Manus AP / Lat	205.000,-	/Permeriksaan
6	Genu AP / Lat	205.000,-	/Permeriksaan
7	Cruris AP / Lat	205.000,-	/Permeriksaan
8	Ankle Joint AP / Lat	205.000,-	/Permeriksaan
9	Pedis AP / Lat	205.000,-	/Permeriksaan
10	Femur AP/Lat	205.000,-	/Permeriksaan
11	Femur AP/lat	205.000,-	/Permeriksaan
III	KELIPATAN SATU FILM SATU EKSPOS		
1	Thorax Ap/Lat	220.000,-	/Permeriksaan
2	Abdomen 3 Posisi	330.000,-	/Permeriksaan
3	Abdomen 2 Posisi	220.000,-	/Permeriksaan
4	Scheidel AP / Lat	220.000,-	/Permeriksaan
5	Orbita AP/Lat	220.000,-	/Permeriksaan
6	Mandibula AP / Lat	220.000,-	/Permeriksaan

7	TMJ Sin/Dx	220.000,-	/Permeriksaan
8	Mastoid Sin/Dx	220.000,-	/Permeriksaan
9	Nasal Bone AP/Lat	220.000,-	/Permeriksaan
10	Vert.Cervical AP / Lat	220.000,-	/Permeriksaan
11	Vert.Cervical AP / Lat / Obl sin/dx 4x	430.000,-	/Permeriksaan
12	Vert.CerlC AP / Lat sin/dx/ Obl sin/dx 5x	550.000,-	/Permeriksaan
13	Vert.Thoracal AP/Lat	230.000,-	/Permeriksaan
14	Vert.Thoracal AP/Lat/Obl 4x	430.000,-	/Permeriksaan
15	Vert.Thoracal Ap/Lat/Obl 5x	550.000,-	/Permeriksaan
16	Vert. Lumbal AP / Lat	220.000,-	/Permeriksaan
17	Vert.Lumbal AP/Lat sin/dx/obl sin/dx 4x	430.000,-	/Permeriksaan
18	Vert.Lumbal AP/Lat sin/dx/obl sin/dx 5x	550.000,-	/Permeriksaan
19	Os. Sacrum AP/Lat	220.000,-	/Permeriksaan
20	Os. Coccygius AP/ Lat	220.000,-	/Permeriksaan
21	Soft Tissue Leher AP/lat	220.000,-	/Permeriksaan
22	Soft Tissue Nasal Lat	220.000,-	/Permeriksaan
23	os. Coccygius AP/Lat	220.000,-	/Permeriksaan
24	Bone Survey (8 X )	900.000,-	/Permeriksaan
25	Bone Survey (9 X )	1.100.000,-	/Permeriksaan
26	TMJ close/open mouth	450.000,-	/Permeriksaan
27	Mammografi	700.000,-	/Permeriksaan
IV.	RADIODIAGNOSTIK KHUSUS		
1	BNO IVP	650.000,-	/Permeriksaan
2	Colon inloop	650.000,-	/Permeriksaan
3	Oeshophagografi	350.000,-	/Permeriksaan
4	Maag Duodenum	350.000,-	/Permeriksaan
5	OMD	450.000,-	/Permeriksaan
6	Cystografi	450.000,-	/Permeriksaan
7	Urethrocystografi	650.000,-	/Permeriksaan
8	Myelografi	650.000,-	/Permeriksaan
9	HSG	650.000,-	/Permeriksaan
10	Fistulografi	650.000,-	/Permeriksaan
11	Sialografi	650.000,-	/Permeriksaan
V	RADIODIAGNOSTIK DENTAL	125.000,-	/Permeriksaan
VI	PANORAMIC	155.000,-	/Permeriksaan
VII	CEPHALOMETRI	155.000,-	/Permeriksaan
VIII	ULTRASONOGRAFI (USG)		
1	USG Upper Abdomen	200.000,-	/Permeriksaan
2	USG Lower Abdomen	200.000,-	/Permeriksaan
3	Whole Abdomen	300.000,-	/Permeriksaan
4	USG Ginekologi	200.000,-	/Permeriksaan
5	USG Obgyn/Kehamilan	200.000,-	/Permeriksaan

6	USG Testis/Scrotum	200.000,-	/Permeriksaan
7	USG Appendix dan Trac.Urogenital	200.000,-	/Permeriksaan
8	USG Doppler extremitas /regio	370.000,-	/Permeriksaan
9	USG Muskuloskeletal	200.000,-	/Permeriksaan
10	USG Kepala Neonatus	200.000,-	/Permeriksaan
11	USG Thorax	200.000,-	/Permeriksaan
12	USG Mammae /regio	200.000,-	/Permeriksaan
13	USG 4D	650.000,-	/Permeriksaan
14	USG Thyroid	200.000,-	/Permeriksaan
15	USG Carotis	300.000,-	/Permeriksaan
16	USG Soft Tissue/Superficial	200.000,-	/Permeriksaan
17	USG transvaginal	200.000,-	/Permeriksaan
18	USG FAST (ICU)/ Echocardiografi	330.000,-	/Permeriksaan
19	USG scrotum	200.000,-	/Permeriksaan
20	USG Kelenjar Getah	200.000,-	/Permeriksaan
21	USG doppler regio carots	500.000,-	/Permeriksaan
22	USG Colli	200.000,-	/Permeriksaan
23	USG Elastografi/fibroscan	500.000,-	/Permeriksaan
24	C-Arm	1.200.000,-	/Permeriksaan
IX	CT Scan dengan Kontras		
1	CT Abdomen	1.800.000,-	/Permeriksaan
2	CT Angiografi	1.800.000,-	/Permeriksaan
3	CT Urografi	1.800.000,-	/Permeriksaan
4	CT Thorax	1.800.000,-	/Permeriksaan
5	CT Sinus Paranasal	1.800.000,-	/Permeriksaan
6	CT Mastoid	1.800.000,-	/Permeriksaan
7	CT Nasopharing	1.800.000,-	/Permeriksaan
8	CT Orbita	1.800.000,-	/Permeriksaan
9	CT Extremitas	1.800.000,-	/Permeriksaan
10	CT Pelvic	1.800.000,-	/Permeriksaan
11	CT Vertebrae	1.800.000,-	/Permeriksaan
12	CT Vertebrae whole	2.400.000,-	/Permeriksaan
13	CT Kepala	1.800.000,-	/Permeriksaan
X	CT Scan tanpa Kontras		
1	CT Abdomen	1.200.000,-	/Permeriksaan
2	CT Kepala	1.000.000,-	/Permeriksaan
3	CT Thorax	1.200.000,-	/Permeriksaan
4	CT Vertebrae	1.000.000,-	/Permeriksaan
5	CT Extremitas	1.000.000,-	/Permeriksaan
6	CT Sinus Paranasal	1.000.000,-	/Permeriksaan
7	CT Mastoid	1.000.000,-	/Permeriksaan
8	CT Nasopharing	1.000.000,-	/Permeriksaan
9	CT Orbita	1.000.000,-	/Permeriksaan
10	CT Urografi	1.100.000,-	/Permeriksaan
11	CT Pelvis	1.000.000,-	/Permeriksaan

TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIS			
	TINDAKAN		
1	EKG : a. Kelas III b. Kelas II c. Kelas I d. Kelas VIP e. Rajal	50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,-	/Permeriksaan /Permeriksaan /Permeriksaan /Permeriksaan /Permeriksaan
2	EEG : a. Kelas III b. Kelas II c. Kelas I d. Kelas VIP e. Rajal	355.000,- 355.000,- 355.000,- 355.000,- 355.000,-	/Permeriksaan /Permeriksaan /Permeriksaan /Permeriksaan /Permeriksaan
3	ENMG : a. Kelas III b. Kelas II c. Kelas I d. Kelas VIP e. Rajal	440.000,- 440.000,- 440.000,- 440.000,- 440.000,-	/Permeriksaan /Permeriksaan /Permeriksaan /Permeriksaan /Permeriksaan
4	TCD : a. Kelas III b. Kelas II c. Kelas I d. Kelas VIP e. Rajal	505.000,- 505.000,- 505.000,- 505.000,- 505.000,-	/Permeriksaan /Permeriksaan /Permeriksaan /Permeriksaan /Permeriksaan
5	ECHO CARDIO : a. Kelas III b. Kelas II c. Kelas I d. Kelas VIP e. Rajal	975.000,- 975.000,- 975.000,- 975.000,- 975.000,-	/Permeriksaan /Permeriksaan /Permeriksaan /Permeriksaan /Permeriksaan
6	TREADMILL : a. Kelas III b. Kelas II c. Kelas I d. Kelas VIP e. Rajal	475.000,- 475.000,- 475.000,- 475.000,- 475.000,-	/Permeriksaan /Permeriksaan /Permeriksaan /Permeriksaan /Permeriksaan
7	AUDIOMETRI : a. Kelas III b. Kelas II c. Kelas I d. Kelas VIP e. Rajal	150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,-	/Permeriksaan /Permeriksaan /Permeriksaan /Permeriksaan /Permeriksaan

REHABILITASI MEDIS			
	Jenis Pelayanan		
1	KECIL	75.000,-	/Tindakan
2	SEDANG	110.000,-	/Tindakan
3	BESAR	160.000,-	/Tindakan
4	KHUSUS	300.000,-	/Tindakan
ASUHAN GIZI DAN ASUHAN FARMASI			
	Tindakan		
1	Asuhan Gizi/hari : a. Kelas III b. Kelas II c. Kelas I d. Kelas VIP/HCU/ICU/NICU/PICU	40.000,- 45.000,- 50.000,- 75.000,-	
2	Pelayanan Penyediaan Makanan Pasien : a. Kelas III b. Kelas II c. Kelas I d. Kelas VIP/HCU/ICU/NICU/PICU	70.000,- 80.000,- 90.000,- 150.000,-	
3	Pengukuran Antropometri	48.000,-	/Tindakan
4	Skrining Awal	15.000,-	/Tindakan
5	Skrining Periodik	15.000,-	/Tindakan
6	Asuhan Farmasi/hari : a. Kelas III b. Kelas II c. Kelas I d. Kelas VIP	40.000,- 45.000,- 50.000,- 75.000,-	
7	Pelayanan Obat jadi	8.000,-	
8	Racikan Kapsul	15.000,-	
9	Racikan Puyer	15.000,-	
10	Handling Sitostatika	110.000,-	
11	Repacking	25.000,-	
MCU (Medical Check Up)			
	Tindakan		
1	MCU paket Basic	120.000,-	
2	MCU paket Silver	750.000,-	
3	MCU paket Gold	1.000.000,-	
4	MCU paket Platinum	1.600.000,-	
KAMAR JENAZAH			
	Tindakan		
1	Penggunaan Kamar Jenazah	75.000,-	
2	Penyimpanan Jenazah	150.000,-	
3	Pemandian Jenazah	600.000,-	
4	Konservasi Jenazah	300.000,-	
5	Pemulasaraan Jenazah Lengkap	1.200.000,-	



6	Pengawetan Jenazah / Formalin	1.200.000,-	
---	-------------------------------	-------------	--

PEMAKAIAN KENDARAAN			
	Pemakaian Kendaraan Rumah Sakit Panglima Sebaya		
1	Layanan Ambulan Dalam Kota :		
	a. Dasar	70.000,-	
	b. Tambahan/Km	13.000,-	
2	Layanan Ambulan antar kecamatan :		
	a. Dasar	300.000,-	
	b. Tambahan/Km	13.000,-	
3	Layanan Ambulan antar kabupaten :		
	a. Dasar	850.000,-	
	b. Tambahan/Km	13.000,-	
4	Layanan Ambulan antar ibukota provinsi (kaltim dan kalsel) :		
	a. Dasar	1.300.000,-	
	b. Tambahan/Km	13.000,-	
5	Layanan Antar Jenazah Dalam Kota :		
	a. Dasar	100.000,-	
	b. Tambahan/Km	13.000,-	
6	Layanan antar jenazah antar kecamatan :		
	a. Dasar	400.000,-	
	b. Tambahan/Km	13.000,-	
7	Layanan antar jenazah antar kabupaten :		
	a. Dasar	1.000.000,-	
	b. Tambahan/Km	13.000,-	
8	Layanan antar jenazah antar ibukota provinsi (kaltim dan kalsel) :		
	a. Dasar	1.600.000,-	
	b. Tambahan/Km	13.000,-	
*) Ket : Dikenakan biaya ferry dan tambahan/km dapat berubah sesuai dengan kenaikan BBM			

**B. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

NO	STRUKTUR TARIF	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	RumahTangga		

	a. Rumah Tangga A1 b. Rumah Tangga A2 c. Rumah Tangga a3	5.000,- 7.500,- 10.000,-	/ bulan / bulan / bulan
2	Pertokoan/UsahaDagang: a. PenjualEceran b. Toko/UsahaKecildanSedang c. Toko/UsahaBesar(Toserba)	5.000- 10.000,- 100.000,-	/ bulan / bulan / bulan
3	RumahMakan/Warung: a. Rombong b. Warung c. RumahMakan d. RestoranCafé	5.000,- 10.000,- 20.000,- 50.000,-	/ bulan / bulan / bulan / bulan
4	Penginapan/Hotel: a. MelatiI b. HotelMelatiII c. Hotel Melati III/IV d. HotelBerbintang e. Guest House f. Rumah Kos	35.000,- 70.000,- 100.000,- 200.000,- 70.000,- 30.000,-	/ bulan / bulan / bulan / bulan / bulan / bulan
5	Industri/Perusahaan/Pergudangan a. Industri Rumah Tangga b. Industri Kecil c. Industri Menengah d. IndustriBesar	25.000,- 35.000,- 60.000,- 110.000,-	/ bulan / bulan / bulan / bulan
6	Perbengkelan: a. Bengkel Sepeda Motor b. Bengkel Mobil c. Bengkel Sepeda Motor & Mobil d. Dealer Sepeda Motor e. Dealer Mobil	25.000,- 50.000,- 100.000,- 150.000,- 250.000,-	/ bulan / bulan / bulan / bulan / bulan
7	Tempat Hiburan	250.000,-	/ bulan
8	Lingkungan Usaha/Kegiatan Insidentil, Hiburan dan sejenisnya: a. Pemerintah b. Swasta c. Perorangan	200.000,- 300.000,- 100.000,-	/ ret / ret / ret
9	Pesanan Khusus (Pembuangan Sampah ke TPA) : a. Tebangan pohon/dahan dan ranting b. Sisa bahan bangunan/bongkaran	100.000,- 150.000,-	/ ret / ret
10	Sampah yang dibawa sendiri langsung dibuang ke TPA: a. Kendaraan besar (truck) b. Kendaraan kecil (pickup)	20.000,- 10.000,-	/ ret / ret
11	Jasa	50.000,-	/ bulan

	Tempat Olahraga, Sanggar Senam, Fitnes, Billyard, Sanggar Tari, Salon Kecantikan, Tempat Cukur, Tempat jahit/Tailor, Praktek Dokter Perorangan, Catering, Industri Kecil Kerajinan, Lembaga Kursus, Lembaga Pendidikan, Pencucian Mobil, Laundry, Klinik, Penumpukan Kayu/Mabelair		
12	Pengolahan Sampah Medis Padat / KG	55.000	/ Kg
13	Pengolahan Limbah Cair/ M3	75.000	/ M3

PENYEDOTAN TINJA/KAKUS			
	STRUKTUR TARIF	TARIF	KETERANGAN
1	Kecamatan Tanah Grogot a. Kelompok Lembaga Sosial b. Kelompok Perkantoran c. Rumah Tangga d. Kelompok Warung dan Rumah Makan e. Kelompok Industri, Pertokoan dan Usaha Dagang f. Kelompok Penginapan, Hotel dan Insdustri	250.000,- 312.000,- 375.000,- 406.000,- 437.000,- 500.000,-	/kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan
2	Kecamatan Kuaro a. Kelompok Lembaga Sosial b. Kelompok Perkantoran c. Rumah Tangga d. Kelompok Warung dan Rumah Makan e. Kelompok Industri, Pertokoan dan Usaha Dagang f. Kelompok Penginapan, Hotel dan Insdustri	370.000,- 432.000,- 495.000,- 526.000,- 557.000,- 620.000,-	/kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan
3	Kecamatan Paser Belengkong a. Kelompok Lembaga Sosial b. Kelompok Perkantoran c. Rumah Tangga d. Kelompok Warung dan Rumah Makan e. Kelompok Industri, Pertokoan dan Usaha Dagang f. Kelompok Penginapan, Hotel dan Insdustri	340.000,- 402.000,- 465.000,- 496.000,- 527.000,- 590.000,-	/kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan
4	Kecamatan Long Ikis a. Kelompok Lembaga Sosial b. Kelompok Perkantoran c. Rumah Tangga d. Kelompok Warung dan Rumah	430.000,- 492.000,- 555.000,- 586.000,-	/kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan

	Makan e. Kelompok Industri, Pertokoan dan Usaha Dagang f. Kelompok Penginapan, Hotel dan Industri	617.000,- 680.000,-	/kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan
5	Kecamatan Batu Sopang a. Kelompok Lembaga Sosial b. Kelompok Perkantoran c. Rumah Tangga d. Kelompok Warung dan Rumah Makan e. Kelompok Industri, Pertokoan dan Usaha Dagang f. Kelompok Penginapan, Hotel dan Industri	442.000,- 504.000,- 567.000,- 598.000,- 629.000,- 692.000,-	/kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan
6	Kecamatan Long Kali a. Kelompok Lembaga Sosial b. Kelompok Perkantoran c. Rumah Tangga d. Kelompok Warung dan Rumah Makan e. Kelompok Industri, Pertokoan dan Usaha Dagang f. Kelompok Penginapan, Hotel dan Industri	460.000,- 522.000,- 585.000,- 616.000,- 647.000,- 710.000,-	/kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan
7	Kecamatan Long Kali a. Kelompok Lembaga Sosial b. Kelompok Perkantoran c. Rumah Tangga d. Kelompok Warung dan Rumah Makan e. Kelompok Industri, Pertokoan dan Usaha Dagang f. Kelompok Penginapan, Hotel dan Industri	490.000,- 552.000,- 615.000,- 646.000,- 677.000,- 740.000,-	/kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan
8	Kecamatan Batu Engau a. Kelompok Lembaga Sosial b. Kelompok Perkantoran c. Rumah Tangga d. Kelompok Warung dan Rumah Makan e. Kelompok Industri, Pertokoan dan Usaha Dagang f. Kelompok Penginapan, Hotel dan Industri	430.000,- 492.000,- 555.000,- 586.000,- 617.000,- 680.000,-	/kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan
9	Kecamatan Muara Samu a. Kelompok Lembaga Sosial b. Kelompok Perkantoran c. Rumah Tangga d. Kelompok Warung dan Rumah Makan	550.000,- 612.000,- 675.000,- 706.000,-	/kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan /kegiatan/sedotan

	e. Kelompok Industri, Pertokoan dan Usaha Dagang	737.000,-	/kegiatan/sedotan
	f. Kelompok Penginapan, Hotel dan Industri	800.000,-	/kegiatan/sedotan
10	Kecamatan Tanjung Harapan		
	a. Kelompok Lembaga Sosial	850.000,-	/kegiatan/sedotan
	b. Kelompok Perkantoran	912.000,-	/kegiatan/sedotan
	c. Rumah Tangga	975.000,-	/kegiatan/sedotan
	d. Kelompok Warung dan Rumah Makan	1.006.000,-	/kegiatan/sedotan
	e. Kelompok Industri, Pertokoan dan Usaha Dagang	1.037.000,-	/kegiatan/sedotan
	f. Kelompok Penginapan, Hotel dan Industri	1.100.000,-	/kegiatan/sedotan
11	Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Panglima Sebaya		
	a. Limbah Medis Padat	65.000,-	/Kg
	b. Limbah Medis Cair	40.000,-	/M <sup>3</sup>

C. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	STRUKTUR TARIF	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Tingkat Kepadatan Parkir Rendah		
	1. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis	3.000,00	/ sekali parkir
	2. Bus Standar, Truk, Alat Besar dan yang sejenis	5.000,00	/ sekali parkir
	3. Sepeda Motor	2.000,00	/ sekali parkir
	4. Kendaraan tidak bermotor	1000,00	/ sekali parkir
2.	Tingkat Kepadatan Parkir Sedang		
	1. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis	3.000,00	/ sekali parkir
	2. Bus Standar, Truk, Alat Besar dan yang sejenis	5.000,00	/ sekali parkir
	3. Sepeda Motor	2.000,00	/ sekali parkir
	4. Kendaraan tidak bermotor	1000,00	/ sekali parkir
3.	Tingkat Kepadatan Parkir Tinggi		
	1. Sedan, Jeep, Mini Bus, PickUp dan sejenis	3.000,00	Sekali parkir
	2. Bus Standar, Truk, Alat Besar dan yang sejenis	5.000,00	Sekali parkir
	3. Sepeda Motor	2.000,00	Sekali parkir
	4. Kendaraan tidak bermotor	1000,00	Sekali parkir

D. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	STRUKTUR TARIF	TARIF (Rp)	KETERANGAN
<b>PASAR SENAKEN</b>			
1	Sewa Bulanan Toko Bagian Dalam ( biaya bangunan + biaya kebersihan )	Rp. 25.500	Per meter/bulan biaya listrik dengan menggunakan KWH tersendiri besarnya menyesuaikan tagihan dari penyedia listrik/listrik/ PLN
2	Sewa Bulanan Toko Bagian Luar ( biaya bangunan + biaya kebersihan)	Rp. 31.500	Per meter/ Bulan biaya listrik dengan menggunakan KWH tersendiri besarnya menyesuaikan tagihan dari penyedia listrik/listrik/ PLN
3	Sewa Bulanan Kios/Rumah Makan/Warung ( biaya bangunan + kebersihan )	Rp. 31.500	Per meter/ Bulan biaya listrik dengan menggunakan KWH tersendiri besarnya menyesuaikan tagihan dari penyedia listrik/PLN
4	Sewa Bulanan Los/Hamparan Sayur/Ikan/ Daging ( biaya bangunan + kebersihan )	Rp. 22.500	Per meter/ Bulan biaya listrik dengan menggunakan KWH tersendiri besarnya menyesuaikan tagihan dari penyedia listrik/PLN
5	Sewa Harian untuk Pedagang Kaki Lima PKL	5.000,-	/ hari
<b>PASAR BENUO PASIR BELENGKONG</b>			
6	Sewa Bulanan: a. Toko b. Kios/rumah makan/warung c. Los/hamparan sayur/ikan/daging	400,00 400,00 300,00	/ m <sup>2</sup> x / hari / m <sup>2</sup> x / hari / m <sup>2</sup> x / hari
7	Retribusi Harian : Pedagang Kaki Lima (PKL)	5.000,00	/ hari

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

A. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

NO	STRUKTUR TARIF	TARIF	KETERANGAN
	PUSAT PERBELANJAAN KANDILO PLAZA		
1	Sewa Toko pada lantai I ( biaya bangunan + biaya kebersihan )	Rp. 29.000	/M2/bulan biaya listrik dengan menggunakan KWH tersendiri besarannya menyesuaikan tagihan dari penyedia listrik/ PLN
2	Sewa Toko pada lantai II Blok Depan ( biaya bangunan + kebersihan )	Rp. 24.500	/M2/bulan biaya listrik dengan menggunakan KWH tersendiri besarannya menyesuaikan tagihan dari penyedia listrik/ PLN
3	Sewa Toko pada lantai II Blok Belakang ( biaya bangunan + kebersihan )	Rp. 20.000	/M2/bulan biaya listrik dengan menggunakan KWH tersendiri besarannya menyesuaikan tagihan dari penyedia listrik/ PLN
4	Sewa Los pada lantai I untuk Otomotif ( biaya bangunan + kebersihan )	Rp.155.000	/M2/bulan biaya listrik dengan

PASAR KECAMATAN			
8	Retribusi Harian/Mingguan: a. Toko/Kios/Petak/RumahMakan/Warung b. Rombong/Hamparan	5.000,00 2.000,00	/ hari pasar / hari pasar
9	Retribusi Bulanan: Toko/Kios/Petak	700,00	/ m <sup>2</sup> x /jumlah hari pasar /bulan

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANDI AZIS  
NIP. 19680816 199803 1 007





B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelelangan ikan di tetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Jasa Fasilitas		Per nilai transaksi
	a. Tempat Pelelangan ikan	5%	
	b. Keranjang	Rp. 100,-	/keranjang
	c. Sewa Gerobak	Rp. 200,-	/gerobak
	d. Sewa Coold Room		
	- Udang Eksport	Rp. 200,-	/Kg/hari
	- Udang Lokal	Rp. 100,-	/Kg/hari
	- Ikan Eksport	Rp. 100,-	/Kg/hari
	- Ikan Lokal	Rp. 50,-	/Kg/hari

C. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	STRUKTUR TARIF	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pelataran/Lingkungan Parkir :		
	a.Tingkat Kepadatan Parkir Rendah		
	1. Sedan, Jeep, Mini Bus, PickUp dan sejenis	3.000,00	Sekali parkir
	2. Bus Standar, Truk, Alat Besar dan yang sejenis	5.000,00	Sekali parkir
	3. Sepeda Motor	2.000,00	Sekali parkir
	4. Kendaraan tidak bermotor	1.000,00	Sekali parkir
	b.Tingkat Kepadatan Parkir Sedang		
	1. Sedan, Jeep, Mini Bus, PickUp dan sejenis	3.000,00	Sekali parkir
	2. Bus Standar, Truk, Alat Besar dan yang sejenis	5.000,00	Sekali parkir
	3. Sepeda Motor	2.000,00	Sekali parkir
	4. Kendaraan tidak bermotor	1.000,00	Sekali parkir
	c.Tingkat Kepadatan Parkir Tinggi		
	1. Sedan, Jeep, Mini Bus, PickUp dan sejenis	3.000,00	Sekali parkir
	2. Bus Standar, Truk, Alat Besar dan yang sejenis	5.000,00	Sekali parkir
	3. Sepeda Motor	2.000,00	Sekali parkir
	4. Kendaraan tidak bermotor	1.000,00	Sekali parkir

2	Taman Parkir :		
	a.Tingkat Kepadatan Parkir Rendah		
	1. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis	3.000,00	Sekali parkir
	2. Bus Standar, Truk, Alat Besar dan yang sejenis	5.000,00	Sekali parkir
	3. Sepeda Motor	2.000,00	Sekali parkir
	4. Kendaraan tidak bermotor	1.000,00	Sekali parkir
	b.Tingkat Kepadatan Parkir Sedang		
	1. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis	3.000,00	Sekali parkir
	2. Bus Standar, Truk, Alat Besar dan yang sejenis	5.000,00	Sekali parkir
3. Sepeda Motor	2.000,00	Sekali parkir	
4. Kendaraan tidak bermotor	1.000,00	Sekali parkir	
c.Tingkat Kepadatan Parkir Tinggi			
1. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis	3.000,00	Sekali parkir	
2. Bus Standar, Truk, Alat Besar dan yang sejenis	5.000,00	Sekali parkir	
3. Sepeda Motor	2.000,00	Sekali parkir	
4. Kendaraan tidak bermotor	1.000,00	Sekali parkir	
3	Gedung Parkir		
	1. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis	3.000,00	/ 2 jam
	2. Bus Standar, Truk, Alat Besar dan yang sejenis	5.000,00	/ 2 jam
	3. Sepeda Motor	2.000,00	/ 2 jam
	4. Kendaraan tidak bermotor	1.000,00	/ 2 jam
	Parkir Berlangganan di SAMSAT Tanah Grogot		
	1. Sedan, Jeep, Mini Bus ,Pick Up dan sejenis	120.000	/ 1 thn
	2. BusS tandar, Truk, Alat Besar dan yang sejenis	220.000	/ 1 thn
	3. Sepeda Motor	60.000	/ 1 thn
	Parkir di Rumah Sakit Kerang		
1. Parkir 2 jam pertama	4.000		
2. Parkir > 2 jam , tarif per jam	2.000		
3. Parkir Inap / malam ( > 18 jam )	20.000		
Parkir Kendaraan Bermotor di Tahura Lati Petangis			
a. Roda 2	2.000,-	/buah/hari	
b. Roda 4	4.000,-	/buah/hari	
c. Roda 6 atau lebih (bis/Truk)	10.000,-	/buah/hari	
Halaman Parkir Gedung Bulutangkis Komersial/Profit		Siang	
1. Olahraga Umum/event	300.000,- 750.000,-	/hari /hari	

	2.		Malam
	1. Olahraga	300.000,-	/hari
	3. 2. Umum/event	750.000,-	/hari
			Siang - malam
	1. Olahraga	650.000,-	/hari
	2. Umum/event	1.000.000,-	/hari

## 2. PARKIR DI TERMINAL

NO	PENYEDIA AREAL PARKIR DAN FASILITAS PENUNJANG	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Penyediaan Areal Parkir Kendaraan Non Umum	1. 1 (satu) Jam Pertama : a. Roda Dua b. Roda Empat c. Roda Empat Lebih 2. Setiap Jam Berikutnya : a. Roda Dua b. Roda Empat c. Roda Empat Lebih 3. Maksimal Per Hari : a. Roda Dua b. Roda Empat c. Roda Empat Lebih	2.000,- 3.000,- 5.000,- 1.000,- 2.000,- 2.500,- 5.000,- 10.000,- 15.000,-
2	Penyediaan Areal Parkir Kendaraan Bermalam	1. Non Bus 2. Bus Kecil 3. Bus Sedang 4. Bus Besar 5. Taxi	10.000,- / kendaraan 15.000,- / kendaraan 20.000,- / kendaraan 35.000,- / kendaraan 15.000,- / kendaraan

## 3. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

STRUKTUR TARIF	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Wisma Paser	200.000,-	/Kamar/hari

D. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

NO	STRUKTUR TARIF	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong a. Sapi/kerbau/sejenisnya b. Kambing/domba/sejenisnya	20.000,00 10.000,00	/ ekor / ekor
2.	Pemakaian kandang karantina a. Sapi/kerbau/sejenisnya b. Kambing/domba/sejenisnya	14.000,00 7.000,00	/ ekor / hari / ekor / hari
3.	Pemakaian tempat pemotongan a. Sapi/kerbau/sejenisnya b. Kambing/domba/sejenisnya	10.000,00 5.000,00	/ ekor / hari / ekor / hari
4.	Pemakaian tempat pelayuan daging a. Sapi/kerbau/sejenisnya b. Kambing/domba/sejenisnya	7.000,00 3.000,00	/ ekor / hari / ekor / hari
5.	Pemakaian angkutan ke pasar senaken a. Sapi/kerbau/sejenisnya b. Kambing/domba/sejenisnya	15.000,00 7.500,00	/ ekor / ekor

E. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

NO	STRUKTUR TARIF	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	MASUK DERMAGA		
1	Orang	1.000,00	sekali masuk
2	Kendaraan tidak bermotor	1.000,00	sekali masuk
3	Kendaraan bermotor a. Sepeda motor b. PickUp, sedan, jeep, dan yang sejenis c. Truk sedang, Truk besar dan bus d. Truk tempelan dan truk gandengan	2.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00	sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk
4	Alat mekanik untuk bongkar muat di dermaga: a. Crane b. Forklif	100.000,00 75.000,00	sekali masuk sekali masuk
5	Hewan setiap kali masuk a. Kuda, sapi, kerbau dan hewan yang sejenis b. Kambing, domba dan hewan yang sejenis c. Ayam, bebek, angsa dan hewan yang sejenisnya	3.000,00 2.000,00 1.000,00	sekali masuk /ekor sekali masuk / ekor sekali masuk / ekor
	TAMBAT / LABUH		

6	Berdasarkan Isi Kotor Kapal (GT)		
	a. 0-10GT	10.000,00	/GT/hari sekali tambat
	b. >10-20GT	20.000,00	/GT/hari sekali tambat
	c. >20-30GT	25.000,00	/GT/hari sekali tambat
	d. Lebih dari 30 GT dikenai tambahan tarif	500,00	/GT/hari sekali tambat
7	Kapal bermotor angkutan barang dengan bobot mati (GT)		
	a. 1-10GT	20.000,00	/ GT / hari sekali tambat
	b. >10-20GT	30.000,00	/ GT / hari sekali tambat
	c. Diatas 20 GT dikenai tambahan tariff	3.000,00	/ GT / hari sekali tambat
8	Kapal tidak bermotor angkutan barang dengan bobot mati		
	a. Sampai dengan 1 GT	3.000,00	/ GT / hari sekali tambat
	b. 1-10GT	3.000,00	/ GT / hari sekali tambat
	c. Diatas 10 GT dikenai tambahan tarif	3.000,00	/ GT / hari sekali tambat
9	Bongkar Muat Barang	5.000,00	/ ton / m <sup>3</sup> / hari
10	Penumpukan Hewan/Barang		
	a. Barang	2.000,00	/ ton / m <sup>3</sup> / hari
	b. Hewan		
	b1. Kuda, sapi, kerbau dan hewan yang sejenis	5.000,00	/ ekor/hari
b2. Kambing, domba dan hewan yang sejenis	3.000,00	/ ekor/hari	
b3. Ayam, bebek, angsa dan hewan yang sejenis	2.000,00	/ ekor	

F. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

	STRUKTUR TARIF	TARIF	KETERANGAN
A	TAMAN HUTAN RAYA LATI PETANGIS		
1	Pengunjung		
	a. Wisatawan Nusantara		
	- Dewasa	7.500,-	/orang/hari
	- Pelajar/Mahasiswa	5.000,-	/orang/hari
	b. Wisatawan Mancanegara	25.000,-	/orang/hari
2	Kegiatan Penelitian		
	a. Peneliti Nusantara		
	- < 1 bulan	100.000,-	/orang

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 bulan s.d. 6 bulan</li> <li>- 7 bulan s.d. 12 bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>250.000,-</li> <li>500.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>/orang</li> <li>/orang</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Peneliti Mancanegara</li> <li>- &lt; 1 bulan</li> <li>- 1 bulan s.d. 6 bulan</li> <li>- 7 bulan s.d. 12 bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.000.000,-</li> <li>10.000.000,-</li> <li>15.000.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>/orang</li> <li>/orang</li> <li>/orang</li> </ul>
	c. Mahasiswa/Siswa Indonesia	0	/orang
3	Kegiatan Mengambil Gambar/Snapshot		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Film Komersial</li> <li>b. Video Komersial</li> <li>c. Foto Komersial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.000.000,-</li> <li>2.000.000,-</li> <li>100.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hari/kegiatan</li> <li>/hari/kegiatan</li> <li>/hari/kegiatan</li> </ul>
4	Kegiatan Outbond, Flaying Fox, Paint Ball, Berkemah, Tracking Jalur Khusus dan Olahraga tertentu lainnya		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wisatawan Nusantara</li> <li>b. Wisatawan Mancanegara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50.000,-</li> <li>100.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>/Orang/hari/kegiatan</li> <li>/Orang/hari/kegiatan</li> </ul>
5	Jasa Penyewaan atau Penggunaan Fasilitas Pengunjung Pariwisata alam dan peneliti		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pondok Tamu</li> <li>b. Ruang Pertemuan (Conference Room)</li> <li>c. Pondok Peneliti</li> <li>d. Peralatan Camping</li> <li>e. Peralatan Pendukung Lainnya</li> <li>f. Sewa Kios</li> <li>g. Panggung Terbuka</li> <li>h. Sarana Olahraga</li> <li>i. Balon Air</li> <li>j. Permainan Air Single</li> <li>k. Permainan Air Double</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>200.000,-</li> <li>300.000,-</li> <li>100.000,-</li> <li>100.000,-</li> <li>100.000,-</li> <li>25.000,-</li> <li>200.000,-</li> <li>50.000,-</li> <li>25.000,-</li> <li>25.000,-</li> <li>30.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>/pondok</li> <li>tamu/hari/kegiatan</li> <li>/ruang/hari/kegiatan</li> <li>/ruang/hari/kegiatan</li> <li>/unit/hari/kegiatan</li> <li>/unit/hari/kegiatan</li> <li>/unit/hari/kegiatan</li> <li>/unit/hari/kegiatan</li> <li>/unit/hari/kegiatan</li> <li>/unit/hari/kegiatan</li> <li>/unit/20 menit</li> <li>/unit/20 menit</li> </ul>

	Gedung Olah Raga Sport Hall Tapis		
	Komersial/Profit		Siang
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Olahraga</li> <li>2. Umum</li> <li>3. Festival/Konser</li> <li>4. Sosial</li> <li>5. Resepsi/Pesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>500.000,-</li> <li>600.000,-</li> <li>500.000,-</li> <li>500.000,-</li> <li>1.200.000,-</li> </ul>	
			Malam
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Olahraga</li> <li>2. Umum</li> <li>3. Festival/Konser</li> <li>4. Sosial</li> <li>5. Resepsi/Pesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>650.000,-</li> <li>700.000,-</li> <li>650.000,-</li> <li>650.000,-</li> <li>1.400.000,-</li> </ul>	

			Siang - Malam
	1. Olahraga 2. Umum 3. Festival/Konser 4. Sosial 5. Resepsi/Pesta	1.150.000,- 1.250.000,- 1.150.000,- 1.150.000,- 1.500.000,-	
	Pemerintah/Lembaga		Siang
	1. Olahraga 2. Umum 3. Festival/Konser 4. Sosial 5. Peringatan/Upacara 6. Pembinaan Prestasi A. Pembinaan Prestasi Cabor B. Pembinaan Prestasi Pendidikan	500.000,- 600.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 0,00 0,00	
			Malam
	1. Olahraga 2. Umum 3. Festival/Konser 4. Sosial 5. Peringatan/Upacara 6. Pembinaan Prestasi A. Pembinaan Prestasi Cabor B. Pembinaan Prestasi Pendidikan	650.000,- 700.000,- 650.000,- 650.000,- 650.000,- 0,00 0,00	
			Siang - Malam
	1. Olahraga 2. Umum 3. Festival/Konser 4. Sosial 5. Peringatan/Upacara 6. Pembinaan Prestasi A. Pembinaan Prestasi Cabor B. Pembinaan Prestasi Pendidikan	1.150.000,- 1.250.000,- 1.150.000,- 1.150.000,- 1.150.000,- 0,00 0,00	
Keterangan :- Untuk siang hari dimulai pukul 06.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA - Untuk malam hari dimulai pukul 19.00 WITA sampai dengan 24 WITA			
	Sewa Lapangan/Halaman Parkir GOR Sport Hall		
	Komersial/Profit		Siang
	1. Olahraga 2. Umum 3. Festival/Konser 4. Sosial 5. Upacara	750.000,- 750.000,- 3.500.000,- 500.000,- 750.000,-	



			Malam
	1. Olahraga 2. Umum 3. Festival/Konser 4. Sosial 5. Upacara	650.000,- 650.000,- 3.500.000,- 650.000,- 650.000,-	
			Siang - Malam
	1. Olahraga 2. Umum 3. Festival/Konser 4. Sosial 5. Upacara	1.350.000,- 1.350.000,- 7.000.000,- 1.150.000,- 1.350.000,-	
	Pemerintah/Lembaga		Siang
	1. Olahraga 2. Umum 3. Festival/Konser 4. Sosial	750.000,- 750.000,- 1.000.000,- 750.000,-	
			Malam
	1. Olahraga 2. Umum 3. Festival/Konser 4. Sosial	650.000,- 650.000,- 1.000.000,- 650.000,-	
			Siang - Malam
	1. Olahraga 2. Umum 3. Festival/Konser 4. Sosial	1.350.000,- 1.350.000,- 1.750.000,- 1.350.000,-	
<p>Keterangan : - Untuk siang hari dimulai pukul 06.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA - Untuk malam hari dimulai pukul 19.00 WITA sampai dengan 24 WITA</p>			
	Stadion Sepak Bola Sadurengas		
	Komersial/Profit		
	1. Lapangan dan Tribun Penonton (siang) 2. Lapangan dan Tribun Penonton (siang) pemakaian biasa/latihan 3. Lapangan dan Tribun (untuk keagamaan/social/umum) 4. Lapangan Parkir area stadion	750.000,- 450.000,- 3.000.000,- 300.000,-	/hari /bulan /kegiatan /bulan
	Gedung Bulu tangkis		Siang
	1. Olahraga (member) 2. Umum/Event	350.000,- 750.000,-	/hari
			Malam
	1. Olahraga (member) 2. Umum/Event	350.000,- 750.000,-	/hari
			Siang - Malam
	1. Olahraga (member) 2. Umum/Event	700.000,- 1.000.000,-	/hari
	Pemerintahan dan Pembinaan Prestasi		Siang

1. Olahraga (member) 2. Umum/Event	350.000,- 750.000,-	/hari
		Malam
1. Olahraga (member) 2. Umum/Event	350.000,- 750.000,-	/hari
		Siang - Malam
1. Olahraga (member) 2. Umum/Event	700.000,- 1.000.000,-	/hari
Taman Budaya Promosi Putri Petong Komersial/Profit		Siang
Kegiatan Umum Expo/Pasar Malam/Kegiatan Umum lainnya	1.500.000,-	
		Malam
Kegiatan Umum Expo/Pasar Malam/Kegiatan Umum lainnya	2.500.000,-	
		Siang - Malam
Kegiatan Umum Expo/Pasar Malam/Kegiatan Umum lainnya	3.000.000,-	
Non Komersial/Profit/Pemerintahan		Siang
Kegiatan Umum Expo/Pasar Malam/Kegiatan Umum lainnya	0,00	
		Malam
Kegiatan Umum Expo/Pasar Malam/Kegiatan Umum lainnya	0,00	
		Siang - Malam
Kegiatan Umum Expo/Pasar Malam/Kegiatan Umum lainnya	0,00	
Lapangan Mini Soccer		Dalam Hitungan per Jam
Pagi s.d. Sore	600.000,-	Pukul: 08.00 s.d. 18.000 Wita
Malam	700.000,-	Pukul; 18.00 s.d. 23.00 Wita
Siang malam (turnamen/Event)	5.000.000,-	Event/Turnamen/hari (1 s.d. 3 hari)
Lapangan Pickleball		
Pagi s.d. sore	75.000,-	Pukul: 08.00 s.d. 18.00 Wita
Malam	100.000,-	Pukul: 20.00 s.d. 23.00 Wita
Siang malam (Turnament/Event)	450.000,-	(Turnament/Event)/hari
Museum Sadurengas, Doyam Turu, Doyam Seriam, Danum Layong, Goa Losan, Goa Loyang, Goa Tengkorak,		

	Liang Mangkulangit, Kemilau Laut Pondong, Gunung Boga		
	a. Wisatawan Mancanegara	25.000,-	/ orang
	b. Wisatawan Nusantara		
	1. Pelajar ( SD, SMP, SMA)	2.500,-	/ orang
	2. Mahasiswa	5.000,-	/orang
	3. Dewasa/Umum	7.500,-	/orang

G. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

NO	STRUKTUR TARIF	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pondong – Pasir Mayang	10.000,00	/ orang / trip
2	Lori – Tanjung Aru	30.000,00	/ orang / trip
3	Tanah Grogot–Tanjung Aru	40.000,00	/ orang / trip
4	Tanah Grogot – Muara Pasir	35.000,00	/ orang / trip

H. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	STRUKTUR TARIF	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	PERIKANAN		Penambahan Retribusi
1	Benur Windu dengan ukuran :		
	a. Naupli	3,00	/ ekor
	b. PL 6	24,00	/ ekor
	c. PL 7	25,00	/ ekor
	d. PL 8	26,00	/ ekor
	e. PL 9	27,00	/ ekor
	f. PL 10	28,00	/ ekor
	g. PL 11	29,00	/ ekor
	h. PL 12	30,00	/ ekor
	i. PL 13	31,00	/ ekor
	j. PL 14	32,00	/ ekor
	k. PL 15	33,00	/ ekor
	l. PL 16	34,00	/ ekor
	m. PL 17	37,00	/ ekor
	n. PL 18	39,00	/ ekor
	o. PL 19	41,00	/ ekor
	p. PL 20	43,00	/ ekor
	q. PL 21	45,00	/ ekor
	r. PL 22	47,00	/ ekor
	s. PL 23	50,00	/ ekor
	t. PL 24	53,00	/ ekor
	u. PL 25	56,00	/ ekor
	v. PL 26 – 29	63,00	/ ekor

	w. PL 30 – 37	75,00	/ ekor
	x. PL 38	100,00	/ ekor
2	Nener ukuran 1 s/d 3 cm	50,00	/ ekor
3	Es Balok	12.000,00	/ balok
	TANAMAN PANGAN		
4	Kelas Benih Dasar (BD) Label Putih	14.000,00	/ kilogram
5	Kelas Benih Pokok Label Ungu	12.000,00	/ kilogram
6	Kelas Benih Sebar (BR) Label Biru	7.500,00	/ kilogram
7	Beras (Bila Benih Kadaluarsa/ Tidak Lulus Sertifikasi)	8.000,00	/ kilogram
8	Kelas Benih Lokal (Khusus Serathai Home)	13.000,00	/ kilogram
9	Kelas Benih Lokal (Umum)	10.000,00	/ kilogram
	HORTIKULTURA		
10	Bibit tanaman Durian		
	a. Umur 6 s/d 12 bulan	25.000,00	/ pohon
	b. umur 13 s/d 24 bulan	70.000,00	/ pohon
11	Bibit tanaman Lai		
	a. umur 6 s/d 12 bulan	27.000,00	/ pohon
	b. umur 13 s/d 24 bulan	85.000,00	/ pohon
12	Bibit tanaman Jeruk	15.000,00	/ pohon
13	Bibit tanaman Rambutan	27.000,00	/ pohon
	PETERNAKAN		
14	Ternak Sapi Bibit		
	a. Sapi Bali		
	a1. Jantan umur 12 s/d 18 bulan	14.700.000	/ ekor
	a2. Betina umur 12 s/d 18 bulan	12.350.000	/ ekor
	b. Sapi Peranakan Ongol/PO		
	b1. Jantan umur 12 s/d 18 bulan	15.500.000	/ ekor
	b2. Betina umur 12 s/d 18 bulan	13.000.000	/ ekor
	c. Sapi Brahman Cross		
	c1. Jantan umur 12 s/d 18 bulan	19.500.000	/ ekor
	c2. Betina umur 12 s/d 18 bulan	18.000.000	/ ekor
15	Ternak Kambing Bibit		
	a. Kambing Lokal/Kacang		
	a1. Jantan umur 12 s/d 18 bulan	3.700.000	/ ekor
	a2. Betina umur 12 s/d 18 bulan	3.500.000	/ ekor
	b. Kambing Peranakan Etawa/PE		
	b1. Jantan umur 12 s/d 18 bulan	5.500.000	/ ekor
	b2. Betina umur 12 s/d 18 bulan	4.500.000	/ ekor
	c. Kambing Etawa		
	c1. Jantan umur 12 s/d 18 bulan	6.000.000	/ ekor
	c2. Betina umur 12 s/d 18 bulan	5.500.000	/ ekor
	d. Kambing Boer		
	c1. Jantan umur 12 s/d 18 bulan	8.500.000	/ ekor
	c2. Betina umur 12 s/d 18 bulan	6.500.000	/ ekor
16	Ternak Ayam Buras Lokal		

	a. Bibit Ayam DOC (umur 7-20 hari)	22.000,00	/ ekor
	b. Ayam Buras local Jantan (umur minimal 4 bulan)	157.000,00	/ ekor
	c. Ayam Buras lokal betina (umur minimal 4 bulan)	135.000,00	/ ekor
17	Ternak Itik Petelur		
	a. Bibit itik DOD (umur 7 – 20 hari)	25.000,00	/ ekor
	b. Itik Jantan (umur minimal 4 bulan)	125.000,00	/ ekor
	c. Itik Dara betina (umur minimal 4 bulan)	145.000,00	/ ekor
18	Ternak Sapi non bibit	130.000,00	/Kg berat hidup
19	Ternak Kambing Non Bibit	125.000,00	/Kg berat hidup
20	Daging Sapi	160.000,00	/kilogram
21	Daging Ayam	35.000,00	/Kilogram
22	Telur	3.000,00	/butir
23	Bibit Hijauan Makanan Ternak	800,00	Stek/pols
24	Bibit Kelapa Sawit (umur minimal 12 bulan/sertifikat)	45.000,00	Pohon
25	Bibit Karet	10.000,00	Pohon
<b>LABORATORIUM</b>			
	<b>Pemeriksaan Laboratorium</b>		
	a. Kadar Air	100.000,00	/ sampel
	b. Berat Jenis	100.000,00	/ sampel
	c. Penyerapan	100.000,00	/ sampel
	d. Atterberg Limit	100.000,00	/ sampel
	e. Shrinkage Limit	100.000,00	/ sampel
	f. Analisa Saringan	100.000,00	/ sampel
	g. Kadar Lumpur	100.000,00	/ sampel
	h. BeratIsi	100.000,00	/ sampel
	i. Soundness	100.000,00	/ sampel
	j. Sand Equivalent	100.000,00	/ sampel
	k. Zat Organik	100.000,00	/ sampel
	l. Keausan dengan Mesin Los Angelas	100.000,00	/ sampel
	m. Impac Test	100.000,00	/ sampel
	n. Kelekatan terhadap Aspal	150.000,00	/ sampel
	o. Pemadatan Standart	250.000,00	/ sampel
	p. Pemadatan Modified	250.000,00	/ sampel
	q. California Bering Ratio (CBR) Laboratorium	250.000,00	/ sampel
	r. Hidrometer	100.000,00	/ sampel

s. Unconfined Compress Strength (UCS)	100.000,00	/ sampel
t. Konsolidasi	150.000,00	/ sampel
u. Kuat Geser Langsung (Direct Shear)	150.000,00	/ sampel
v. Permeabilitas (Constant Head)	100.000,00	/ sampel
w. Permeabilitas (filling Head)	100.000,00	/ sampel
x. Triaxial (UU) minimal 5 s/d10 sampel	100.000,00	/ sampel
y. Penetrasi	100.000,00	/ sampel
z. Titik Lembek	100.000,00	/ sampel
aa. Dektilitas	100.000,00	/ sampel
bb. Kelarutan dalam CHCL3	100.000,00	/ sampel
cc. Kehilangan Berat	100.000,00	/ sampel
dd. Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	100.000,00	/ sampel
ee. Titik Nyala	100.000,00	/ sampel
ff. Berat Jenis Semen	100.000,00	/ sampel
gg. Konsistensi Semen	100.000,00	/ sampel
hh. Pengikat Awal Semen	100.000,00	/ sampel
ii. Kehalusan Semen	100.000,00	/ sampel
jj. Ekstraksi Reflux	100.000,00	/ sampel
kk. Ekstraksi Sentrifugal	100.000,00	/ sampel
ll. Kuat Tekan Beton Slinder (minimal 10 sampel)	100,000,00	/ sampel
mm. Kuat Tekan Beton Kubus (minimal 10 sampel)	50,000,00	/ sampel
nn. Kuat Tekan Mortar	40.000,00	/ sampel
oo. Kuat Tekan Hammer Test minimal 10 s/d 20 Sampel	50.000,00	/ sampel
<b>Pekerjaan Lapangan</b>		
a. Pemboran Tangan	100.000,00	/ meter
b. Pemboran Mesin Tanah Basah	100.000,00	/sampel
c. Pengambilan Contoh Tanah Asli minimal 5 s/d 10 sampel	100.000,00	/sampel
d. Standart Penetrasi Test (SPT)	100.000,00	/meter
e. Sumur Uji	100.000,00	/ titik
f. Penyordiran Ringan	600.000,00	/ titik
g. Sondir Ringan (Kapasitas 2,5 Ton)	750.000,00	/ titik
h. Kelendutan	100.000,00	/sampel
i. CBR Lapangan	125.000,00	/ titik
j. Sand Cone	125.000,00	/ titik
k. Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	125.000,00	/ titik
l. Benkelmean Beam	125.000,00	/ titik
m. Core Beton	150.000,00	/ titik
n. Core Aspal	150.000,00	/ titik
o. Kuat Tekan dengan Alat Hammer Test	100.000,00	/ titik
p. Kadar Air dengan Alat Speedy	100.000,00	/ sampel
q. Analisa Fisik Pengujian Air	100.000,00	/ sampel
r. Pengambilan Sampel Air	50.000,00	/ lokasi
s. Pengukuran Debit Air per		



	h. Berat jenis dan Penyerapan Agregat Halus	100.000,00	/Parameter Uji
	i. Kelekatan terhadap aspal	100.000,00	/Parameter Uji
	j. Impact Test	100.000,00	/Parameter Uji
	k. Soundness Agregat Kasar	250.000,00	/Parameter Uji
	l. Send Uquivalent	100.000,00	/Parameter Uji
	m. Kepipihan Agregat	100.000,00	/Parameter Uji
	<b>PENGUJIAN ASPAL</b>		
	a. Penetrasi	750.000,00	/Parameter Uji
	b. Titiklembek	100.000,00	/Parameter Uji
	c. Dektilitas	100.000,00	/Parameter Uji
	d. Kelarutan dalam CHCL <sup>3</sup>	100.000,00	/Parameter Uji
	e. Kehilanganberat	100.000,00	/Parameter Uji
	f. Penetrasi setelah kehilangan berat	100.000,00	/Parameter Uji
	g. Titik nyala	100.000,00	/Parameter Uji
	h. Berat jenis aspal	100.000,00	/Parameter Uji
	i. Viskositas	100.000,00	/Parameter Uji
	j. Penyulingan	100.000,00	/Parameter Uji
	k. Pengendapan/Kestabilan	100.000,00	/Parameter Uji
	l. Kelekatan terhadap batuan basah	100.000,00	/Parameter Uji
	m. Kelekatan terhadap batuan kering	100.000,00	/Parameter Uji
	n. Extraction Asphalt	250.000,00	/Parameter Uji
	<b>PENGUJIAN SEMEN</b>		
	a. Kehalusansemen	125.000.00	/Parameter Uji
	b. Kadar air semen	100.000,00	/Parameter Uji
	c. Ketepatan bentuk	100.000,00	/Parameter Uji
	d. Bobot	100.000,00	/Parameter Uji
	<b>JOB MIX FORMULA</b>		
	1. Mutu Beton Rendah		
	a. K 125 s.d. K 225	1.500.000	
	b. FC 10 s.d. FC 20	1.500.000	
	2. Mutu Beton Sedang		
	a. K 250 s.d. K 300	2.000.000	
	b. FC 21 s.d. FC 30	2.000.000	
	3. Mutu Beton Tinggi		
	a. K 350 s.d. K 500	2.000.000	
	b. FC 31 s.d. FC 40	2.000.000	
	4. Beton FC (Balok)	3.000.000	
	<b>JOB MIX FORMULA AGREGAT DAN TANAH</b>		
	a. Koral	1.750.000	
	b. Sirtu	1.750.000	



	c. Batu Alasan	1.750.000	
	d. Lapis Pondasi Bawah (LPB)	1.750.000	
	e. Lapis Pondasi Atas (LPA)	1.750.000	
	f. Tanah Timbunan	1.750.000	
	JOB MIX FORMULA ASPAL		
	a. Asphalt Treated Base (ATB)	2.000.000	
	b. Asphalt Congreed Binder Course (AC-BC)	2.000.000	
	c. Asphalt Congreed Wearing Course (AC-WC)	2.000.000	
	d. Pengujian Aspal Panas/Hotmix (AP)	2.000.000	
	LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	TARIF	KETERANGAN
1	Pengujian Parameter Fisik		
	a. Bau	28.000,-	/sampel
	b. Rasa	28.000,-	/sampel
	c. Kekeruhan	45.000,-	/sampel
	d. Warna	20.000,-	/sampel
	e. Warna ptco	56.000,-	/sampel
	f. Suhu	20.000,-	/sampel
	g. Padatan	193.000,-	/sampel
	h. Padatan total/Total Solid Suspended (TSS)	33.000,-	/sampel
	i. Daya Hantar Listrik (DHL)	39.000,-	/sampel
	j. Debit sesaat	49.000,-	/sampel
2	Pengujian Parameter Kimia		
	a. Flourida (F)	193.000,-	/sampel
	b. Nitrit (NO <sub>2</sub> )	49.000,-	/sampel
	c. Nitrat (NO <sub>3</sub> )	61.000,-	/sampel
	d. Kesadahan	46.000,-	/sampel
	e. Klorida (Cl)	70.000,-	/sampel
	f. Derajat Keasaman/pH	20.000,-	/sampel
	g. Sulfat (SO <sub>4</sub> )	49.000,-	/sampel
	h. Ammonium (NH <sub>4</sub> )	55.000,-	/sampel
	i. Amonia (NH <sub>3</sub> )	111.000,-	/sampel
	j. Amonia Bebas (NH <sub>3</sub> N)	111.000,-	/sampel
	k. Klor Bebas (Cl <sub>2</sub> )	59.000,-	/sampel
	l. Sulfida (H <sub>2</sub> S)	133.000,-	/sampel
	m. Sulfit ((SO <sub>3</sub> )	32.000,-	/sampel
	n. Total Nitrogen	77.000,-	/sampel
	o. Formaldehid	75.000,-	/sampel
	p. Biochemical Oxygen Demand (BOD)	116.000,-	/sampel
	q. Chemical OxygenDemand (COD)	138.000,-	/sampel
	r. Oksigen terlarut/ Dissolved Oxygen (DO)	39.000,-	/sampel
	s. Fenol	133.000,-	/sampel
	t. Fosfat	80.000,-	/sampel
	u. Salinitas	45.000,-	/sampel
	v. Alkalinitas	88.000,-	/sampel

3	w. Minyak atau lemak	193.000,-	/sampel
	x. Logam metode Grafit Furnace	110.000,-	/sampel
	y. Logam	220.000,-	/sampel
	Parameter Biologi Mikrobiologi	215.000,-	/sampel/ parameter

I. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO	STRUKTUR TARIF	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	<b>PEMAKAIAN TANAH</b>		
1	Untuk Keperluan Kegiatan Promosi:		
	a. Pemakaian selama 1 s/d 3 hari	300.000,00	
	b. Pemakaian selama 1 s/d 7 hari	600.000,00	
	c. Pemakaian lebih dari 7 hari sampai batas maksimal 30 hari	1.500.000,00	
2	Untuk Keperluan Kegiatan Dengan Memungut Bayaran:		
	a. Pemakaian selama 1 s/d 3 hari	500.000,00	
	b. Pemakaian selama 1 s/d 7 hari	750.000,00	
	c. Pemakaian lebih dari 7 hari sampai batas maksimal 30 hari	2.500.000,00	
3	Untuk Keperluan Pemasangan/ Pemasangan Media Promosi (Reklame):		
	a. Lokasi Strategis ( Wilayah Pasar, Terminal, Pelabuhan, Persimpangan Jalan, Jalan Jalur Dua, Arena Pertunjukan/Promosi )		
	a1. Reklame (menggunakan lampu)	2.000,00	/ m / hari
	a2. Reklame (tidak menggunakan lampu)	1.000,00	/ m / hari
	b. Lokasi Non Strategis (diluar wilayah lokasi strategis)		
	b1. Reklame (menggunakan lampu)	1.000,00	/ m / hari

4	b2.Reklame (tidak menggunakan lampu) Untuk Keperluan Rumah Makan dan Minum/Rombong/Tenda Darurat :	500,00	/ m / hari
	a. Pemakaian selama 1 s/d 7 hari	1.000,00	/ m / hari
	b. Pemakaian selama 1 s/d 30 hari	500,00	/ m / hari
	c. Pemakaian lebih dari 30 hari sampai batas maksimal 60 hari	250,00	/ m / hari
5	Pemakaian untuk keperluan pertanian, perkebunan, perikanan, pertamanan dan penumpukan bahan material dengan pemakaian paling lama 12 bulan.	200,00	/ m <sup>2</sup> / bulan
6	Pemakaian tanah yang melebihi batas pemakaian maksimal, dikenakan tambahan tarif sebesar 50 % dari tarif retribusi normal.  Pemakaian tanah lainnya yang belum diatur dalam lampiran ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN			
PEMAKAIAN RUANGAN			
7	Balai Pertemuan Awa Mangkuruku		
	a. Pemakaian Non Komersial		
	a1. Siang hari	2.500.000,00	jam 06.00 s/d jam 18.00
	a2. Malam hari	3.500.000,00	jam 18.30 s/d jam 02.00
	a3. Siang sampai malam hari	5.000.000,00	jam 06.00 s/d jam 02.00
	b. Pemakaian Komersial		
	b1. Siang hari	5.000.000,00	jam 06.00 s/d jam 18.00
	b2. Malam hari	7.500.000,00	jam 18.30 s/d jam 02.00
	b3. Siang sampai malam hari	10.000.000,00	jam 06.00 s/d jam 02.00

8	Kantin Perkantoran Km. 5 a. Kios 2 x 5 m <sup>2</sup>	250.000,-	/bulan
	Area Gentung Temiang		
	Pagi s.d. Sore	1.500.000,-	
	Malam	2.000.000,-	
	Siang malam	2.700.000,-	
9	Sewa Gedung Kegiatan Pelatihan di Tahura Lati Petangis		
	a. 1 s.d. 2 hari	100.000,-	/hari/kegiatan
	b. 3 s.d. 7 hari	150.000,-	/hari/kegiatan
	c. Di atas 7 hari	250.000,-	/hari/kegiatan
10	Sewa Fasilitas di Rumah Sakit Kerang		
	ATM / thn	2.000.000	
	Ruang , gedung , kantin / M2 per bln	100.000	
11	Sewa Lahan di Rumah sakit Panglima Sebaya		
	Sewa Tempat ATM	2.500.000,-	/bulan
	Sewa Lahan	100.000,-	/M <sup>2</sup> /bulan
	Sewa ruang pertemuan kecil	500.000,-	/hari
	Sewa ruang pertemuan besar	750.000,-	/hari
	LABORATORIUM ASSESMENT CENTER		
	1. Ruang Client	1.850.000,-	/hari
	2. Ruang Auditorium	1.850.000,-	/hari
	3. Ruang Kelas	400.000,-	/hari
	4. Ruang Transit	400.000,-	/hari
	5. Ruang Podcast	400.000,-	/hari
12	Tempat Usaha Lainnya di Dermaga (Pemakaian ruangan di pelabuhan air)		
	c. Kantor	100.000	/ m <sup>2</sup> / bulan
	d. Kios/petak	75.000	/ m <sup>2</sup> / bulan
	e. RumahMakan/ Cafetaria/Warung	100.000	/ m <sup>2</sup> / bulan

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007



LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. Struktur dan Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

TABEL INDEKS LOKALITAS

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Kandang Ayam Perseorangan	0,4	0,3	0,2	0,2
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya	0,3	0,3	0,3	0,3	Sosial Budaya
Khusus	0,5	0,5	0,5	0,5	Khusus

NO.	PELAYANAN YANG DIBERIKAN	INDEKS
1.	Tim Penilai Teknis (TPT) untuk rumahtinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72m <sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi)	0,1
2.	Tim Penilai Teknis (TPT) untuk rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m <sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi)	0,2
3.	3 (tiga) Tim Profesional Ahli (TPA)	0,3
4.	5 (lima) Tim Profesional Ahli (TPA)	0,4
5.	7 (tujuh) Tim Profesional Ahli (TPA)	0,5

TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

JUMLAH LANTAI	KOEFISIENJU UMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIENJU MLAH LANTAI
Basemen 3 lapis	1,393 +0,1(n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

KETERANGAN :

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 seti a lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 seti plantainya.

KOEFISIEN  
KETINGGIAN BG  
:

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB_i)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

LL<sub>i</sub> : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 LB<sub>i</sub> : Luas Basemen ke-i  
 KB<sub>i</sub> : Koefisien Jumlah lapis

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST)

SHST yang digunakan secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi dalam SIMBG yang didasarkan Pada Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK) dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Paser yang berlaku pada setiap tahun anggaran dan akan diperbaharui secara berkala. SHST ditetapkan dengan Ketetapan Bupati.

GEDUNG NEGARA	
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA
Rp. 6.601.700,-	Rp. 5.503.000,-

RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C,D,E
Rp. 7.248.100,-	Rp. 7.195.800,-	Rp. 6.348.100,-

PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T. 1,5 M	T. 3,0 M	T. 2,0 M
Rp. 3.207.300,00	Rp. 2.951.400,00	Rp. 2.768.900,00

PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T. 1,5 M	T. 2,5 M	T. 2,0 M
Rp. 2.997.900,00	Rp. 1.866.400,00	Rp. 1.751.000,00

TABEL INDEKS TERINTEGRASI

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak	1 2
Usaha (UMKM- Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permane	1
Hunian a. <100m <sup>2</sup> dan <2	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara = 0 b. Perorangan/Badan Usaha = 1			
Ganda/Campuran a. Luas	0,6				
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai					

TABEL INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN

JENIS BANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
1	2
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG :	
a. Sedang	0.45 x 50% = 0,225
b. Berat	0.65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran :	
a. Pratama	0.65 x 50% = 0,325
b. Madya	0.45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150



TABEL HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG, INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG BARU,  
INDEKS PRASARANA PEMBANGUNAN TERBANGUN

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA(HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RB/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RS/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/ Pengaman	Pagar	Rp. 10.000,00 /m	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 10.000,00 /m	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Turapbatas	Rp. 10.000,00 /m	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 25.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Gerbang	Rp. 25.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 5.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Lapangan upacara	Rp. 5.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Lapangan	Rp. 2.500,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 5.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp. 3.500,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 10.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp. 10.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
7.	Konstruksi penghubung(jembatan)		Rp. 10.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
8.	Konstruksi penghubung ( jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 10.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/		Rp. 10.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>Reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp. 6.500,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> dibawah tanah	Rp. 6.500,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA(HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANABANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RB/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR65% DARIBANGUNAN GEDUNG	RS/PEKERJAAN KONSTRUKSISEBE SAR45% DARIBANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur		Rp. 50.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp. 50.000,00 / 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Cerobong	Rp. 15.000,00 / 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp. 50.000,00 / 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp. 300.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Patung	Rp. 300.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Di dalam persil	Rp. 500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Di luar persil	Rp. 500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 50.000,00 /Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000,00 /m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 50.000,00 /Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000,00 /m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA(HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANABANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RB/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR65% DARIBANGUNAN GEDUNG	RS/PEKERJAAN KONSTRUKSISEBESAR45% DARIBANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Instalasi pengolahan	Rp. 50.000,00 /Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000,00 /m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp. 500.000,00 / Unit (luas maksimum 8 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000,00 /m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 500.000,00 / Unit (luas maksimum 8 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000,00 /m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 200.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA(HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANABANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RB/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR65% DARIBANGUNAN GEDUNG	RS/PEKERJAAN KONSTRUKSISEBE SAR45% DARIBANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
18.	Konstruksi menara televisi		Rp. 500.000,00 /Unit (tinggi maksimal100 m, apabilaada penambahan ketinggian, dikenakan	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m	Rp. 5.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 7.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp. 10.000.000,00	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 101-125m	Rp. 12.500.000,00	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 126-150m	Rp. 15.500.000,00	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian diatas 150m	Rp. 17.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat:					
		Ketinggian 0-50m	Rp. 2.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 5.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp. 7.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian diatas 100m	Rp. 10.000.000,00	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
20.	Konstruksiantena ( <i>tower telekomunikasi</i> )					
		Menara bersama				
		a) Ketinggian kurangdari	Rp. 20.000.000,00	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		b) Ketinggian 25-50m	Rp. 45.000.000,00	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		c) Ketinggian diatas50 m	Rp. 70.000.000,00	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurangdari	Rp. 20.000.000,00	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		b) Ketinggian 25-50m	Rp. 45.000.000,00	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA(HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANABANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNA N BARU	RB/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR65% DARIBANGUNAN GEDUNG	RS/PEKERJAAN KONSTRUKSISEBE SAR45% DARIBANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		c) Ketinggian diatas50 m	Rp. 70.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar	Ukuran 15 KL	Rp. 1.250.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ukuran 20 KL	Rp. 1.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ukuran 30 KL	Rp. 1.750.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ukuran 40 KL	Rp. 2.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	Rp. 5.000,00 /m	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		2) Kolamtamping	Rp.10.000,00 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 100.000,00 /m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
24.	Kontruksi lainnya yang belum ditentukan		1,5% x RAB			

Keterangan:

1. RB=RusakBerat

2. RS=RusakSedang

3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

A. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (US\$)	Satuan	Keterangan
1.	Pengesahan Dokumen RPTKA Perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing	100	Per jabatan Per orang TKA/Bulan	Retribusi dibayarkan dimuka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANDI AZIS  
NIP. 19680816 199803 1 007